

## ABSTRAK

**Firdaus, Muhammad Irkham.** 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans (Studi Kasus di Forum “Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo” Melalui Fitur Facebook). **Skripsi.** Program Studi Mu’amalah Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I

Kata Kunci: Hukum Islam, akun game online clash of clans, forum jual beli akun Game Online Clash Of Clans

Penelitian ini berangkat dari masalah-masalah yang terjadi pada fenomena jual beli akun game online clash of clans pada forum Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo di facebook yaitu mekanisme dan akad dalam jual beli ini belum bisa diterangkan secara jelas dalam fakta lapangan, karena jual beli akun game online Clash of Clans ini dilakukan secara online, Kemudian mengenai objek yang diperjualbelikan bukanlah barang nyata yang bisa diraba karena objeknya ada di dunia maya, jadi syarat-syarat objek diketahui secara jelas. Selain itu mengenai adil tidaknya dalam penentuan harga.

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang hendak penulis kaji adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme jual beli akun game online Clash of Clans di forum jual beli akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang/objek yang diperjual belikan pada praktek jual beli akun game online Clash of Clans di forum jual beli akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga pada praktek jual beli akun game online Clash of Clans di forum Facebook jual beli akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook?

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian dengan cara kualitatif. Adapun metodenya penulis menggunakan metode induktif, dan untuk mengelola datanya penulis menggunakan editing, organizing dan penemuan hasil riset. Dalam penelitian ini landasan teori yang penulis gunakan adalah jual beli (*Ba’i*)

Dari ulasan skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa (1) Akad dan mekanisme jual beli akun game online Clash Of Clans menurut hukum Islam telah sesuai dengan hukum Islam dan diperbolehkan, karena akad yang dilakukan secara tertulis tanpa bertatap muka tidak bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan telah terpenuhinya unsur rela sama rela. Sedangkan mekanisme jual beli yang dilakukan dengan cara tawar menawar dan jual beli lelang secara online telah memenuhi ketentuan dalam tawar menawar dan jual beli lelang dalam Islam. (2) Objek yang diperjualbelikan yang berupa sebuah akun pada menurut hukum Islam hukumnya adalah halal atau diperbolehkan. Karena akun yang game online ini

telah sesuai dengan syarat-syarat objek yang diperjual belikan dalam hukum Islam jadi objek yang diperjualbelikan di sini diperbolehkan dan syah sesuai dengan hukum Islam. (3) Penentuan harga dalam praktek jual beli akun game online Clash Of Clans telah sesuai dengan syari'at Islam, karena penentuan harga akun game online Clash Of Clans berdasarkan kualitas dan kuantitas, serta tidak ditentukan oleh seorang penguasa yang berlandasan harga adil yang tercipta secara alami melalui penawaran dan permntaan. Jadi penentuan harga jual beli di sini telah terpenuhi syarat dan aturan dalam penentuan harga dalam Islam.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Segala perbuatan dan perilaku manusia di dunia telah diatur oleh Allah SWT, yang bertujuan agar kehidupan manusia menjadi lebih baik. Aturan Allah SWT biasa disebut dengan hukum syara', maka muncullah ilmu fiqh yang mempelajari hukum-hukum syara' tersebut. Fiqh adalah sekumpulan hukum syar'i yang wajib dipegangi oleh setiap muslim dalam kehidupan praktisnya. Hukum-hukum ini mencakup urusan pribadi maupun sosial, meliputi fiqh ibadah, pernikahan (munakahat), fiqh mu'amalah dan jinayah. fiqh mu'amalah sebagai pengatur dalam bidang ekonomi

Fiqh muamalah berasal dari dua kata yaitu, fiqh dan muamalah. Fiqh mempunyai arti al-fahmu (paham), sedangkan secara definitif fiqh berarti ilmu tentang hukum hukum *syar'i* yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.<sup>1</sup> Sedangkan muamalah bersal dari kata bahasa arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah yaitu hukum-hukum *shara'* yang berhubungan dengan

---

<sup>1</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Islam : Fiqh Muamalah ( Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2012), 1

urusan dunia yang melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli. Jadi Fiqh Mu'amalah adalah hukum-hukum *shara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.<sup>2</sup>

Ruang lingkup Fiqh *Mu'amalah* terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup mu'amalah yang bersifat adabiyah adalah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedangan, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat.<sup>3</sup> Ruang lingkup pembahasan *Mu'amalah Ma'adiyah* ialah masalah jual beli (*al-bai' wa al-tijarah*), gadaai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), barang temuan (*al-luqatah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-'amal*), gugatan (*syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*as-sulhu*), dan ditambah dengan permasalahan kontemporer (*al-mu'asirah*) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan lain-lain.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, 2

<sup>3</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 7

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 5


Salah satu bentuk muamalah yang ada dan sangat fenomenal sejak jaman dahulu sampai sekarang adalah jual-beli. Hal itu terbukti dengan profesi atau pekerjaan yang dilakukan nabi Muhammad SAW dan istrinya Siti Khatijah adalah berdagang. Bahkan nabi Muhammad SAW pernah bersabda :

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" رَوَاهُ  
 الْبَرَزِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari rafi’ah bin rafi’ R.A, Rasulallah telah ditanya, pekerjaan apa yang paling baik? Beliau berkata : “pekerjaan laki-laki dari tangannya sendiri dan setipa jual beli yang baik” diriwayatkan Baroz dan dibenarkan Hakim”<sup>5</sup>


Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela.<sup>6</sup> Transaksi jual beli merupakan bentuk transaksi yang sangat menjanjikan keuntungannya, jual beli sendiri telah dihalalkan oleh Allah SWT, oleh karena itu banyak manusia yang tergiur dengan pekerjaan ini.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah: 275



<sup>5</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, ter. Thahirin Suparta (Jakarta: pustaka azzam, 2006), 223

<sup>6</sup>Idris Ahmadi, Fiqh Syafi'i (Jakarta: Karya Indah, 1986), 1



Artinya : “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami jika manusia memilih profesi sebagai pedagang, maka dia harus memenuhi ketentuan dan peraturan yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah dipaparkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits, karena halalnya jual beli itu tergantung bentuk jual beli, objek dan subjek yang melengkapinya. Jika bentuk jual beli halal tetapi objek dan subjeknya haram atau tidak sah, maka jual beli tersebut hukumnya tidak sah dan haram. Sebagai contoh dari objeknya, jual beli barang haram yang dilakukan oleh seorang pedagang seperti minuman keras, maka hukum jual beli tersebut menjadi

<sup>7</sup> Departemen Agama R.I, Al-Quran, 69

haram. Jadi hubungan antara bentuk jual beli, objek dan subjeknya sangatlah erat dan tidak terpisahkan.

Maka orang-orang yang berkecimpung dalam dunia jual beli, entah menjadi penjual ataupun pembeli dia harus mengetahui rukun dan syarat sahnya dalam jual beli. Rukun Jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, objek transaksi (harga dan barang), dan akad (Transaksi).<sup>8</sup> Sedangkan syarat sahnya jual beli yaitu, saling rela antara kedua belah pihak, pelaku akad adalah orang yang telah baligh, berakal dan mengerti, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, objek transaksi adalah barang yang dibolehkan dalam agama, objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad dan harga harus jelas saat transaksi.<sup>9</sup>

Perkembangan teknologi di era modern ini sangatlah pesat, terbukti dengan adanya alat-alat teknologi yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti handphone, mesin cuci, laptop dan lain sebagainya. Manusia pun sangat tergantung dengan adanya alat bantu dari teknologi ini, dari kebutuhan yang kecil sampai kebutuhan yang besar dan dalam segala bidang kebutuhan, seperti halnya dalam bidang pertanian, bidang pekerjaan, bidang hiburan dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, 55

<sup>9</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat* ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 118

Salah satu kebutuhan teknologi yang paling disukai manusia di zaman sekarang adalah kebutuhan dalam bidang hiburan. Seperti adanya game yang sekarang merajalela di seluruh kalangan masyarakat, entah kalangan tua atau muda dan kalangan perempuan atau laki-laki semua sama tanpa terkecuali.

Game dibagi menjadi game online dan offline. Game online adalah game yang permainannya harus disambungkan dengan internet, sedangkan game offline adalah game yang permainannya tidak memerlukan sambungan internet. Kedua game tersebut sama-sama meracuni masyarakat. Game yang saat ini paling digemari oleh masyarakat kita adalah game online Clash of Clans. Game ini adalah salah satu game online yang berada pada gadget Android yang misinya adalah membangun sebuah desa dengan pertahanannya dan saling menyerang atau perang antar desa yang dimiliki seorang pemain game tersebut.

Maraknya game online Clash of Clans ini di kalangan kita membuat para pelakunya rela melakukan apa saja, karena kecintaan dan kegemaran terhadap game ini. Sehingga di dalamnya pun terdapat kegiatan mu'amalah antar pelaku game atau gamer. Kegiatan mu'amalah tersebut adalah jual beli akun game online Clash of Clans.

Jual beli akun game online Clash of Clans ini bisa dilakukan secara online dan langsung, jadi mekanisme dan akad dalam jual beli ini belum bisa diterangkan secara jelas dalam fakta lapangannya, dan objek yang diperjualbelikan bukanlah barang nyata yang bisa diraba karena objeknya ada di dunia maya, hal inilah yang meragukan peneliti, bahwa objek di dalam praktik jual beli ini sudah memenuhi syarat-syarat objek dalam Islam atau belum.



kemudian dalam penentuan harganya sudah adil atau tidak dan belum bisa dipastikan secara jelas bahwa penentuannya dilakukan dengan cara dilihat kualitas atau kuantitas objek.

Berangkat dari latar belakang diatas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu jika dikorelasikan dengan hukum Islam, jenis akad dan mekanisme seperti apa yang sesuai dengan model jual beli tersebut. kemudian mengenai praktik jual beli khususnya memperhatikan penentuan harga dan objek yang diperjual belikan dan mekanisme akad perjanjian yang dilakukan. Apakah jual beli ini mengandung unsur tipuan (*gārar*) atau tidak, dan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Kemudian praktik jual beli ini banyak terjadi di sebuah forum-forum di media sosial, seperti facebook, twitter, BBM dan lain sebagainya. Sehingga peneliti mengambil lapangan yang diteliti di sebuah forum di facebook yaitu forum jual beli akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUN GAME ONLINE CLASH OF CLANS (Stud Kasus di Forum “Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo” Melalui Fitur Facebook)”**.

## **B. Penegasan Istilah**

- a. Hukum Islam, merupakan berbagai pendapat hukum yang tertera dalam berbagai macam kitab dan buku-buku fiqh yang di gunakan sebagai alat untuk menganalisa berbagai hal yang penulis sebutkan dalam rumusan masalah

- b. Jual beli, pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang di perbolehkan)
- c. Akun atau account adalah ruang penyimpanan aplikasi atau sistem operasi dengan banyak pengguna (Multiuser), menggunakan ID pengguna dan kata sandi.<sup>10</sup>
- d. Game Clash of Clans, merupakan game yang dikembangkan oleh Supercell, yang merupakan perusahaan game asal Finlandia. Game ini merupakan tipe game strategi MMO (Massively Multiplayer Online), yang artinya COC merupakan game yang bisa dimainkan dengan banyak pemain dalam waktu bersamaan secara online.<sup>11</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme jual beli akun game online Clash of Clans di Forum jual beli akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang/objek yang diperjual belikan pada praktik jual beli akun game online Clash of Clans di Forum jual beli akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook?

---

<sup>10</sup> Irawan, Kamus Istilah Komputer untuk Orang Awam ( Palembang : Maxikom, 2009), 3

<sup>11</sup> <http://trikclashofclans.com/pengertian-game-clash-of-clans-dan-penjelasan/> Senin 30/11/2015 20.00

- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan harga pada praktik jual beli akun game online Clash of Clans di Forum jual beli akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Agar peneliti tidak menyimpang dari permasalahan, maka dirumuskan tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui secara jelas akad dan mekanisme jual beli akun game online Clash of Clans di Forum Facebook jual beli akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo menurut perspektif fiqh
- b. Untuk mengetahui secara jelas objek barang yang diperjual belikan
- c. Untuk mengetahui secara jelas terhadap ketentuan harga pada praktik jual beli akun game online Clash of Clans di Forum Facebook jual beli akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo menurut perspektif fiqh

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Kepentingan ilmiah: sebagai sarana untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai akad, mekanisme, obyek dan ketentuan harga dalam transaksi jual beli akun game online Clash of Clans di forum jual beli akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo dilihat dari fiqh
- b. Kepentingan terapan: mampu memberikan sumbangan pikiran kepada para pihak yang terkait dan yang membutuhkan

## **F. Kegunaan Studi**

Harapan dari penulis dengan adanya penyusunan skripsi ini bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk :

- a. Bahan penelitian lanjutan dan sebagai informasi yang sewaktu-waktu dapat dikembangkan melalui diskusi atau seminar.
- b. Sebagai sumbangan kepada masyarakat tentang setatus hukum jual beli akun game online Clash of Clans

## **G. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga mengetahui dimana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Sejauh ini sudah ada peneliti yang membahas jual beli dalam game online pada skripsi tahun 2012, akan tetapi objeknya bukan akun yang diperjualbelikan tetapi benda maya yang ada di dalam game tersebut, yang diteliti oleh saudara Suryadi yang meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Game Online (Studi Kasus Di Warnet-Ku Jalan Sultan Agung Ponorogo)”. Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah mengenai akad dan mekanismenya. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan berupa interview dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya

adalah akad dalam dunia maya dalam jual beli game tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena di dalam akad tersebut dimana benda maya sebagai obyek jual beli, antara pihak penjual maupun pembeli belum baligh. Dan benda tersebut tidak bermanfaat. Kemudian hasil dari analisis hukum Islam terhadap mekanisme jual beli game online di Warnet-ku jalan sultan Agung Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena disitu menyalahi perjanjian dalam bertransaksi jual beli pada kenyataan di lapangan, termasuk jual beli Gharar.<sup>12</sup>

Selain itu ada juga yang meneliti jual beli online pada skripsi tahun 2012. Skripsi ini meneliti tentang jual beli dengan bentuk baru yaitu jual beli secara online tanpa tatap muka. Skripsi ini diteliti oleh Muchammad Fatchul Fauzi dengan judul skripsi “Jual Beli Online Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Toko *REOG PONOROGO*)”. Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah mengenai akad, objek (barang) dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan berupa interview, observasi, dan dokumentasi. Dia menggunakan metode induktif untuk menganalisis permasalahannya. Membahas tentang akad yang digunakan dalam jual beli online di Toko *REOG PONOROGO*, setelah di analisis akad dalam jual beli online tersebut diperbolehkan, karena unsur ijab qobul secara tidak langsung telah terpenuhi berdasarkan berupa pengiriman uang pembayaran yang berarti pihak pembeli telah menyetujui harganya. Kemudian

---

<sup>12</sup> Suryadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Game Online (Studi Kasus Di Warnet-Ku Jalan Sultan Agung Ponorogo)” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012)

membahas tentang objek yang diperjualbelikan, apakah sesuai dengan rukun dan syarat syahnya jual beli dalam hukum Islam atau tidak. Maka setelah dianalisis dan diteliti hasilnya sesuai dengan fiqh dan diperbolehkan, karena objek yang diperjual belikan sudah memenuhi syarat sahnya barang dalam jual beli menurut hukum Islam. Kemudian yang terakhir tentang tata cara penyelesaian sengketa. Dan hasilnya juga sesuai dengan hukum Islam atau fiqh, maka di perbolehkan, dengan adanya tanggung jawab oleh pihak yang melakukan kesalahan dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi mengenai pemutusan sepihak oleh toko reog menurut fiqh Islam tidak boleh karena harus dilandasi unsur suka sama suka.<sup>13</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata yaitu, Metode dan Penelitian. Metode diambil dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Metode merupakan cara yang terartur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut cara-kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori.<sup>14</sup>

Sedangkan, Research (Penelitian) sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muchammad Fatchul Fauzi, "Jual Beli Online Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Toko Reog Ponorogo)" (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012)

<sup>14</sup> Ulbe Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), 12

<sup>15</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 1

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Studi lapangan dilakukan guna mencari validitas data, yang berkaitan dengan permasalahan jual beli akun game online Clash of Clans di forum jual beli akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo.

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis disini adalah metode penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>16</sup> Metode kualitatif juga dapat diartikan secara mudah yaitu mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data.<sup>17</sup>

### 3. Lokasi penelitian

Adapun objek yang diteliti oleh penulis berupa akun di internet yang merajalela di dunia maya, maka lokasi penelitian ada di sebuah forum jual beli

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996)

<sup>17</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), 13

di fecebook yaitu, Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo.

#### 4. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam pembentukan skripsi ini adalah penjual dan pembeli akun game online Clash of Clans sekaligus gamer atau pemain game ini.

#### 5. Data Dan Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah pnelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli akun game online Clash of Clans di forum jual beli akun COC ponorogo, diantaranya :

- a. Data tentang bentuk akad jual beli akun game online Clash of Clans di forum jual beli akun COC ponorogo pada facebook.
- b. Data tentang bentuk penentuan harga pada jual beli akun game online Clash of Clans di forum jual beli akun COC ponorogo pada facebook.
- c. Data tentang objek pada jual beli akun game online Clash of Clans di forum jual beli akun COC ponorogo pada facebook

Dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah data tentang praktik jual beli akun game online Clash of Clans. Sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan,yaitu selama penulis mengadakan penelitian melalui media internet yang menyediakan seluruh data terkait beli akun game online Clash of Clans. Karena lahan dalam melakukan jual beli akun game online Clash of Clans bukan dilakukan di pasar akan tetapi



dilakukan di dunia maya atau melalui internet. Selain itu penulis juga mendapat info dari penjual dan pembeli, sekaligus dari pemain game tersebut.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

- a. Observasi, yaitu suatu tindakan mengamati peristiwa keadaan atau hal yang menjadi sumber data.<sup>18</sup> Peneliti melakukan pengamatan secara intensif terhadap objek yang diteliti yaitu jual beli akun game online Clash of Clans. Melakukan pencatatan secara sistemik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
- b. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan.<sup>19</sup> Teknik ini untuk mencari data yang berhubungan dengan akad, mekanisme, objek dan penentuan harga pada praktik jual beli akun game online Clash of Clans di forum jual beli akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo. di dalam facebook.
- c. Dokumentasi. metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip berupa buku-buku kaitanya dengan pendapat, teori dalil atau hukum dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini metode

---

<sup>18</sup> DeddyMulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 175

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 135

dokumentasi sangat penting kaitannya dengan berbagai data yang diperoleh dari dokumentasi penelitian-penelitian sebelumnya dan peraturan-peraturan yang terdapat dari berbagai sumber, baik yang dibukukan ataupun tidak. Teknik ini berguna untuk mencari data-data berupa praktik transaksidalam forum, teknis penjualan dan pembelian, objek yang diperjualbelikan berupa akun dan bentuk game Clash of Clans, dan teknis penentuan harga.

## 7. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, memeriksa kembali data terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, toleransi dan keseragaman kelompok data.<sup>20</sup>
- b. Organizing, pengaturan dan penyusunan data-data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi
- c. Penemuan hasil riset, menganalisa data dari hasil organizing dengan menggunakan kaedah, teori dan dalil yang sesuai, sehingga di peroleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tepat.

---

<sup>20</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), 23

## 8. Teknik Analisis Data

Untuk meroleh pengoprasian data dalam sebuah penelitian digunakan metode pembahasan:

- a. Metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>21</sup>
- b. Metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>22</sup>

Penulis mengamati masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dengan cara mengamati kejadian dilapangan baru kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisis dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Jadi disini peneliti menggunakan metode Induktif.

### I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

---

<sup>21</sup> Sudarto, metodologi penelitian filsafat (Jakarta:PT Raja Grafindo 1996)57-58

<sup>22</sup> Sutisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid I ( Yogyakarta: Andi Publiser, 2004), 42

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan penjelasan yang bersifat umum, yaitu mengenai latar belakang masalah Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat dan Kegunaan Studi, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**

Bab ini merupakan landasan teori masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Bab ini berisi Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, syarat dan rukun akad jual beli, syarat dan rukun barang yang diperjualbelikan, macam-macam jual beli yang terlarang, penentuan harga dalam jual beli Islam.

**BAB III : PRAKTIK JUAL BELI AKUN GAME ONLINE CLASH OF CLANS DI FORUM JUAL BELI COC MAGETAN. MADIUN. NGAWI. PONOROGO DI DALAM FACEBOOK**

Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh penulis dan berbagai dokument yang dikumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi, gambaran atau pengertian tentang game online Clash of Clans, Akun Clash of Clans, akad dan mekanisme pada praktik jual beli akun Game online Clash of Clans di forum jual beli COC, objek yang diperjualbelikan

yang berupa akun (account) dan praktik penentuan harga game online Clash of Clans.

**BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GAME ONLINE CLASH OF CLANS DI FORUM JUAL BELI COC MAGETAN. MADIUN. NGAWI. PONOROGO DI DALAM FACEBOOK**

Bab ini adalah pokok dari skripsi ini yang memaparkan tentang, Tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme jual beli akun game online Clash of Clans di Forum Facebook jual beli akun COC Magetan, Madiun, dan Ponorogo, Tinjauan hukum Islam terhadap barang/objek yang pada praktik perjualbelikan pada jual beli akun game online Clash of Clans di Forum Facebook jual beli akun COC Magetan, Madiun, dan Ponorogo, dan Tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan harga pada praktik jual beli akun game online Clash of Clans di Forum Facebook jual beli akun COC Magetan, Madiun, dan Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan saran-saran.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa (lughatan) berasal dari bahasa Arab, al-mubadalah, at-*tijārah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.<sup>23</sup> Masdarnya *bai'atan dan mabi'an, ism maf'ul-nya mabyu'* atau *mabi'* (sesuatu yang dijual). Al- *Biya'ah* artinya komoditi. *Ibta'tuhu* artinya aku menawarkan untuk menjualnya. *Ibta'ahu* artinya aku membelinya. Berdasarkan pengertian diatas, secara etimologis *bai'* berarti tukar menukar (barter) secara mutlak.<sup>24</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing-masing para ulama ahli fiqih mendefinisikan menurut sudut pandang mereka. Antara lain :

##### 1. Sayyid Sabiq

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>25</sup> Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah

---

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 75

<sup>24</sup> Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 1

<sup>25</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 51

(pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

## 2. Wahbah Al-Zuhailly

Jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>26</sup>

## 3. Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui *ijāb qabul*, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.<sup>27</sup>

## 4. Ibnu Qudamah

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.<sup>28</sup>

## 5. Imam Nawawi

Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 52

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 75

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

Sedangkan menurut Musthafa Kamal Pasha, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>30</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang di benarkan oleh *shara'*. Yang dimaksud dengan ketentuan *shara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan *shara'*. Dan yang di maksud dengan benda dapat mencangkup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *shara'*.<sup>31</sup>

Menurut pandangan malikiyah, jual beli dapat diklarifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, artinya sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik,

---

<sup>30</sup> Musthafa Kamal Pasha, Fikih Islam (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 371

<sup>31</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, 52



penukarannya bukan emas bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>32</sup>

Kemudian secara hirtoris jual beli dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu melalui tukar-menukar barang barang (barter) dan jual beli menggunakan system uang, yaitu suatu alat tukar-menukar yang syah menurut hukum.<sup>33</sup>

**B. Dasar Hukum Jual Beli**


Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang yang banyak dilakukan oleh seluruh umat manusia di dunia, sehingga agama Islam memberikan aturan terhadap aktifitas jual beli yang berlandaskan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Adapun landasan dan dasar hukum jual beli yaitu:

1. Berdasarkan Al-Qur’an diantaranya:



Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.


(Al- Baqarah : 275)<sup>34</sup>



<sup>32</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 151  
<sup>33</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 40  
<sup>34</sup> Departemen Agama R.I, Al-Quran, 69

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok penghidupan”.

(An-Nisa:5)<sup>35</sup>



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa: 29)<sup>36</sup>

2. Berdasarkan Sunnah

Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ  
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" رَوَاهُ الْبَرْزُ  
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “dari Rifa’ah bin Rafi’ ra.: bahwasannya Nabi Saw. Ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (H.R Al-Bazzar dan disahkan Hakim)<sup>37</sup>

Rasulullah Saw, bersabda:

<sup>35</sup> Ibid, 115

<sup>36</sup> Ibid, 122

<sup>37</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul, 223

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ"

Artinya: “*sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (saling meridhoi)* (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)<sup>38</sup>

### 3. Berdasarkan Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>39</sup>

### 4. Berdasarkan Qiyas

Bahwasanya semua syari’at Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapa pun. Jika kita mau memperhatikan kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis di balik pembolehan *bai’*. Diantanya adalah sebagai sarana/media bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti makan, sandang dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga dapat terpenuhi.<sup>40</sup>

## C. Hukum Jual Beli

<sup>38</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunnah Ibn Majah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 687

<sup>39</sup> Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75

<sup>40</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam*, 5

Dari kandungan ayat-ayat al-quran dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu. Menurut Imam al-Syathibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib dalam sesuatu tertentu. Imam al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sama prinsipnya dengan al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan pedagang ini wajib melaksanakannya.<sup>41</sup>

Bahkan di samping wajib menjual barang dagangan, dapat juga dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. Hal seperti ini juga sering terjadi di Indonesia seperti penimbunan beras, penimbunan gula, penimbunan BBM dan lain sebagainya.

#### **D. Rukun dan Syarat Jual Beli**

---

<sup>41</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003 ), 117

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah, yaitu *ijāb* dan *qabul*.<sup>42</sup> *ijab* adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan *qabul* adalah ungkapan menjual dari penjual. Akad (*ijāb* dan *qabul*) adalah kesepakatan antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan syah. Di samping itu akad ini dikatakan sebagai bentuk kerelaan antara dua belah pihak.<sup>43</sup>

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>44</sup> Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ

اثنان إلا عن تراض

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. Bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai”.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, 55

<sup>43</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, 55

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *fiqh muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), 7.

<sup>45</sup> Muh Zuhri, *Tarjamah Sunnah At-Tirmidzi Jilid II* (semarang: Asy-Syifa', 1992), 601

Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga, yaitu akad (lafal *ijab qabul*), aqid (penjual dan pembeli) dan *Ma'qud alaih* (barang).<sup>46</sup>

#### 1. Akad (lafal *ijāb qabul*)

Shighah atau akad adalah interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (*ijāb*) dan persetujuan (*qabul*). Dalam transaksi jual beli, shighah diperlukan karena jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati. Ada beberapa macam akad, antara lain:

- a. Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan.
- b. Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis.
- c. Akad perantara utusan (wakil), yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandate.
- d. Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu.
- e. Akad Ta'athi (saling memberikan), akad yang sudah berjalan secara umum.<sup>47</sup>

#### 2. Aqid (penjual dan pembeli).

Aqid adalah kedua subyek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*)

#### 3. *Ma'qud alaih* (barang)

*Ma'qud alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli, mencakup barang dagangan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, 55

<sup>47</sup> <http://catatanlaila6i6.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-akad.html> Selasa 15/03/2016 10.00

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan dan dinyatakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut :

1. Syarat yang terkait dalam Akad (ijab qabul)
  - a. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
  - b. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>49</sup>
2. Syarat-syarat Aqid (penjual dan pembeli).

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- a. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
  - b. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
  - c. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
3. Syarat-syarat *Ma'qud alaih* (barang)

---

<sup>48</sup>Tim Laskar Pelangi, Metodogi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 10

<sup>49</sup>Nasrun Haroen, fiqh muamalah, 9

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- b. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- c. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
- d. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- e. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- f. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>50</sup>

#### **E. Macam-macam Jual Beli**

Seiring dengan perkembangan zaman macam-macam jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi. Ditinjau dari segi hukumnya, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

1. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat di kemukakan pendapat imam taqyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam, beliau

---

<sup>50</sup>Wawan Djunaedi, Fiqih, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), 98



berkata “jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, 3) jual beli benda yang tidak ada.”

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji adalah jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Hal itu termasuk dalam perbuatan gharar<sup>51</sup>. Rasulullah bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَ عَنِ  
الْحَبِّ حَتَّى يَشُدُّ

Artinya: “*sesungguhnya Nabi Saw melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras*”<sup>52</sup>

2. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 77

<sup>52</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul, 445

- a. Akad jual beli dilakukan dengan lisan yaitu akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan, seperti banyak dilakukan masyarakat luas. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
- b. Penyampain akad jual beli melalui utusan atau perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad, dan ini dibolehkan menurut *shara'*.
- c. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah *mu'aṭah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama Syafiiyah hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian syafiiyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.<sup>53</sup>

### 3. Dinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- a. Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- b. Ghairu Shahih, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

#### 1. Shahih

---

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78

Apabila jual-beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang di tentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Contoh, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual-beli telah terpenuhi. Kemudian, barang itu juga telah di periksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada rusak, dan uang yang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.<sup>54</sup>

## 2. Bathil

Apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu bathil. Contoh, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang di jual itu barang-barang yang diharapkan syara (bangkai, darah, babi dan khamar)'. Misalnya:

- a. Jual beli atas barang yang tidak ada ( bai' al-ma'dum ), seperti jual beli janin di dalam perut seekor hewan dan jual beli buah yang tidak tampak.
- b. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamar.
- c. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.

---

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu Jilid 7, diakses pada tanggal 2 Maret 2016 dari [www.fiqihkehidupan.com](http://www.fiqihkehidupan.com)

- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib atau buku-buku bacaan porno.
  - e. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
3. Fasid yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *shara'*, namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya :
- a. jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad.
  - b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah
  - c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
  - d. Jual beli barang rampasan atau curian.
  - e. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain.<sup>55</sup>

#### **F. Bentuk-bentuk *Ba'i* (Jual beli)**

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk.

Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i* :

1. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi :

---

<sup>55</sup> Ibid

- a. Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya. Misalnya tukar menukar motor dengan rupiah.
  - b. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan muqayadha (barter). Misalnya tukar menukar laptop dengan telepon genggam (handfone).
  - c. Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *ba'i şarf*. Misalnya tukar menukar rupiah dengan USD.<sup>56</sup>
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk :
- a. Barang dan uang serah terima dengan tunai, ini bentuk asal *ba'i*
  - b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan Salam
  - c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (Jual beli tidak tunai). Misalnya Jual beli kredit
  - d. Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (Jual beli utang dengan utang)<sup>57</sup>
3. Ditinjau dari menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi :
- a. *Ba'i Musawamah*, (Jual beli dengan tawar-menawar) yaitu Jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Merupakan bentuk asal *Ba'i*. tawar-menawar dibolehkan asalakan tidak menawar barang diatas barang yang ditawar oleh orang lain.

---

<sup>56</sup> Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2012), 109

<sup>57</sup> Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah, 109

عن ابن عمر أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى  
بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW berkata: Janganlah salah seorang di antarakamu membeli atas pembelian saudaranya, dan. Janganlah ia meminang atas pinangan saudaranya kecuali jika saudaranya mengizinkannya.(HR Ahmad)”<sup>58</sup>

- b. *Ba'i Muzayadah*, yaitu bersaing dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخْذُهُمَا بِدَرَاهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دَرَاهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخْذُهُمَا بِدَرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan

<sup>58</sup> Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Terjemahan Nailul Authar Jilid 4, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984),1687

*harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.(HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi) ”<sup>59</sup>*

c. *Ba'i Amanah*, yaitu Jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:

a) *Ba'i Mudharabah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya pihak penjual mengatakan “*barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10 % dari modal.*”

b) *Ba'i al-wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata “*barang ini saya belil dengan harga Rp 20.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 19.000,- atau saya potong 10 % dari harga pokok.*”

c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut, misalnya penjual berkata : “*barang ibu saya beli dengan harga Rp10.000,- dan saya menjual sama dengan harga pokok.*”<sup>60</sup>

## **G. Penentuan Harga**

Harga adalah pemasagan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Islam

---

<sup>59</sup> Abu Abdullah Muhammad, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III, ter. Abdullah Shonhaji (Semarang :CV. Asy Syifa, 1993), 49

<sup>60</sup>Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah, 109

menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.<sup>61</sup> Sedangkan menurut Ridwan Iskandar Sudayat harga suatu barang adalah tingkat pertukaran barang itu dengan barang lain. Tugas pokok ekonomi adalah menjelaskan alasan barang-barang mempunyai harga serta alasan barang yang mahal dan murah.<sup>62</sup> Agar terciptanya ekonomi yang seimbang. Jadi adanya harga mahal dan murah itu dikarenakan faktor atau sebab yang tertentu, bukan sewena-wena ditetapkan oleh penjual barang tersebut. Sebagai contoh harga beras mahal karena pertanian sedang dilanda banjir, sehingga banyak padi-padi yang rusak.

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga, agar transaksi memberi keadilan bagi seluruh pelakunya maka, harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam pandangan Islam transaksi harus dilakukan dengan suka rela dan memberi keuntungan proposional bagi para pelakunya.<sup>63</sup>

Nilai tukar barang yang dijull (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-thaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).

---

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (12) Terjemahan* (Bandung: Al Ma'arif, 1998), 96

<sup>62</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 61

<sup>63</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam*, 138



Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *shara'*, seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *shara'*.<sup>64</sup>

Sedangkan Rasulullah SAW menolak untuk melakukan intervensi harga didasarkan keyataan bahwa setiap pengaturan harga akan menimbulkan eksploitasi terhadap yang lain. Rasulullah SAW beranggapan bahwa yang berhak menentukan harga hanyalah Allah SWT. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Penetapan harga menurut rasul merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridhaannya.<sup>65</sup> Hal ini terbukti ketika di masa itu masyarakat diresahkan dengan kesulitan ekonomi yang melanda mereka. Terjadinya kelangkaan barang-barang kebutuhan karena dorongan permintaan dan penawaran yang meningkat. Sehingga harga-harga

---

<sup>64</sup> Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), 35

<sup>65</sup> Islabi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), 161

barang menjadi sangat mahal, maka para sahabatpun resah dan mengadu kepada Rasulullah. Seperti yang dijelesakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali Imam Nasa’i). Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ  
 قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ  
 الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ  
 مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas RA, ia berkata, "Pada masa Rasulullah SAW, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami". Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku. tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta ".(HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Hibban)”.<sup>66</sup>

Dari kasus diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam tidak ada patokan yang pasti untuk menentukan harga ideal dan pasti, selain berdasarkan kepada hukum penawaran dan permintaan, misalnya hargai ideal adalah sekian persen dari harga asli pembelian, tidak juga dikatakan bahwa harga Islami adalah

<sup>66</sup> Abu Abdullah Muhammad, Tarjamah Sunan Ibnu, 52

harga yang murah atau harga yang mahal. Maka Jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal.<sup>67</sup>

Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, diperbolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan sewenang-wenang.<sup>68</sup>

Dengan demikian, bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, karena pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab r.a beliau pernah melakukan intervensi pasar yaitu harga-harga naik di Madinah. Intervensi langsung dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan. Naiknya harga-harga di Madinah digambarkan dengan bergesernya kurva penawaran ke kiri, sehingga menyebabkan harga naik. Dengan masuknya barang-barang impor dari Mesir, kurva penawaran kembali bergeser ke kanan, maka harga akan normal kembali sesuai dengan harga semula.<sup>69</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada

---

<sup>67</sup> Musbahul munnir, *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah* (Malang: UIN Press, 2007), 95

<sup>68</sup> Yusuf al- Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Mu’ammal Hamidy , 352

<sup>69</sup> Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islam* (PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2012), 154-155

yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.<sup>70</sup> Penetapan harga yang tak adil dan haram, berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.” Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>71</sup>

Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kezaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang kiranya diperlukan adanya *tas'ir*. Dan sah jika untuk kemashlahatan bersama. Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela

---

<sup>70</sup>Yusuf Qardhawi. Norma Dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta : Gema Insani, 1997), 257

<sup>71</sup>Ibid

harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah SWT.<sup>72</sup>

Imam Asy Syaukani salah seorang ahli fiqh dari Yaman berpendapat bahwa manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjagalan terhadap mereka. Imam ditugaskan memelihara kemaslaatan kaum muslimin. Perhatianya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama dari pada memperhatikan penjual dengan meninggikan harga. Jika hal sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberi keadilan berijtihad kemaslahatan dari mereka masing-masing dari sinilah bisa dicapai harga yang adil yang bisa diterima kedua belah pihak.<sup>73</sup>

Dengan beberapa penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara alami, mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dan harga yang adil adalah harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat.


Selain itu, dalam penentuan harga Islam mewajibkan umatnya untuk menyesuaikan dengan takaran dan timbangannya, sama halnya dalam

---

<sup>72</sup> Sabiq, Fiqh, 97

<sup>73</sup> Ibid

menentukan suatu barang juga harus sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Syu'ara:181-183



Artinya: “(181).sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan (182) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (183) dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”<sup>74</sup>

Ayat ini menerangkan budi pekerti penduduk Madyan, kaum Syu'aib, yang mana mereka suka mengurangi timbangan dan takaran dalam jual beli, menurunkan harga agar mereka dapat membeli barang dengan murah dan mereka suka berbuat onar di muka bumi.<sup>75</sup> Hal ini menunjukkan bahwa berat hukumannya bagi pelaku yang mengurangi timbangan dan takaran.

<sup>74</sup> Departemen Agama R.I, Al-Quran, 586

<sup>75</sup> Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.),158

**BAB III**

**PRAKTEK JUAL BELI AKUN GAME ONLINE CLASH OF CLANS DI  
FORUM JUAL BELI COC MAGETAN. MADIUN. NGAWI.  
PONOROGO MELALUI FITUR FACEBOOK**

**A. Profil Forum Jual beli Clash Of Clans**

Zaman yang semakin berkembang dan semakin maju, teknologi yang semakin canggih dan modern. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yang mana umat manusia tidak perlu mendirikan toko atau pergi ke pasar untuk menjual barang dangangan dan pembeli tidak harus pergi ke toko atau pasar untuk membeli barang kebutuhanya. Maka munculah jual beli online yang sudah marak di mana-mana, jadi manusia hanya tinggal diam di tempat orang bisa membeli barang dan sebaliknya. Seperti adanya Bukalapak.com, Tokopedia, dan lain sebagainya.

Selain munculnya toko-toko online tersebut, ada sebuah forum jual beli yang sekarang lagi marak di dunia, dan forum-forum tersebut muncul di beberapa aplikasi dan situs media sosial, seperti pada Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, Line dan lain lain. Kemudian barang yang diperjualbelikan juga bermacam-macam, dari barang yang paling mahal sampai barang yang paling murah dan dari barang yang paling besar sampai barang yang paling kecil. Oleh karena itu munculah forum jual beli yang khusus memperjualbelikan akun game online Clash Of Clans, yang salah satunya yaitu Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur facebook.

Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo adalah sebuah forum yang dibuat oleh beberapa admin dalam sebuah bentuk group tertutup di media sosial Facebook bagi para gamer dan pecinta game Clash Of Clans yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi para gamer dan pecinta game Clash Of Clans untuk menjual dan membeli akun game tersebut, dan juga untuk saling menukar/barter akun atau bisa juga tukar tambah dengan harga yang ditentukan. Forum ini juga berguna untuk saling menginformasikan tentang info-info mengenai game online Clash Of Clans.<sup>76</sup>

Forum ini dibuat oleh empat adminnya yaitu Supri, Dani Setiawan, Dwi Kurniawan Saputra, dan Dodik Wahyu Pratama pada bulan juni tahun 2015, yang beranggotakan dari berbagai usia dan dari berbagai profesi, dari berbagai agama, wanita atau pun laki-laki semua sama. Tetapi anggota dalam forum ini hanyalah orang-orang yang berdomisili di kota Ponorogo, Ngawi, Magetan dan Madiun. Sehingga anggota dalam Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo meledak sampai 15.541 akun facebook.<sup>77</sup>

Banyaknya anggota dalam Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo, maka para admin membuat sebuah peraturan yang isinya sebagai berikut:

1. Setiap posting penjualan char harus disertai tag "[JUAL]"
2. Posting untuk membeli / cari char COC harus disertai tag "[BELI]"
3. Untuk posting tanya / mengajukan pertanyaan sertai tag "[Tanya]"

---

<sup>76</sup> Dodik Wahyu Partama, Wawancara, Ponorogo 3 maret 2016

<sup>77</sup> Ibid



4. Untuk posting bantuan / permintaan bantuan sertai tag "[HELP]"
5. Dan untuk Posting diluar diskusi/diluar topik seputar COC sertai tag "[OOT]"
6. Untuk yang mau jualan selain COC harus sertai tag "[LAINNYA]"
7. Tidak boleh ada penipuan
8. Dan untuk yang penjual diharap untuk jujur, dan untuk pembeli juga harus jujur
9. Utamakan untuk cod agar tidak ada hal hal yangg tidak diinginkan
10. Syarat syarat dalam group ini harus diikuti atau akan kita kick dari group

Dalam forum ini juga terdapat form-form yang ditujukan kepada para anggota grup yang menemukan penipu dalam bentuk apapun, yang akan ditulis di form daftar penipu.<sup>78</sup>

## **B. Sejarah Game**

### 1. Perkembangan game

Asal usul permainan video/video game terletak pada awal tabung sinar katoda berbasis pertahanan peluru kendali sistem pada akhir 1940-an. Program-program ini kemudian diadaptasi ke dalam permainan sederhana lainnya di era tahun 1950-an. Pada akhir 1950-an dan melalui tahun 1960-an, lebih banyak permainan komputer yang dikembangkan (kebanyakan di komputer mainframe), secara bertahap tingkat kecanggihan dan kompleksitasnya pun turut bertambah. Setelah periode ini, video game

---

<sup>78</sup> Ihsan Fauzi, wawancara, Ponorogo, 5 Maret 2016

menyimpang ke berbagai platform: arcade, mainframe, konsol, pribadi komputer dan kemudian permainan genggam.<sup>79</sup>

Perusahaan komersial pertama konsol permainan video adalah Computer Space pada 1971, yang meletakkan dasar bagi industri hiburan baru di akhir 1970-an di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. tapi ini perusahaan tidak bertahan lama ini sebagian besar disebabkan oleh banjir dari video game yang datang ke pasar mengakibatkan keruntuhan total industri game konsol di seluruh dunia, akhirnya menggeser dominasi pasar dari Amerika Utara ke Jepang. Tapi inihanya mempengaruhi pasar game konsol, pasar game komputer sebagian besar tidak terpengaruh. Generasi selanjutnya dari konsol video game akan terus didominasi oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Walaupun beberapa upaya akan dilakukan oleh Amerika Utara dan perusahaan-perusahaan Eropa, generasi keempat konsol, usaha mereka pada akhirnya akan gagal. Tidak sampai generasi keenam konsol permainan video akan non-perusahaan Jepang merilis sebuah sistem konsol sukses secara komersial. Pasar telah mengikuti jalan yang sama dengan beberapa kali gagal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Amerika yang semuanya gagal di luar beberapa keberhasilan terbatas dalam permainan elektronik genggam sejak dini. Saat ini hanya perusahaan-perusahaan Jepang memiliki sukses besar

---

<sup>79</sup> <http://ciakmedia.wordpress.com/2014/08/16/sejarah-perkembangan-game/>  
15/03/2016 10.00

konsol game handheld, walaupun dalam beberapa tahun terakhir permainan genggam telah datang ke perangkat seperti ponsel dan PDA.<sup>80</sup>

## 2. Game online

Game online atau sering disebut Online Games adalah sebuah permainan (games) yang dimainkan di dalam suatu jaringan (baik LAN maupun Internet). Perkembangan game online sendiri tidak lepas juga dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan computer itu sendiri. Meledaknya game online sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan computer yang dahulunya berskala kecil (small local network) sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. Games Online saat ini tidaklah sama seperti ketika games online diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada saat muncul pertama kalinya tahun 1960, computer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain game. Lalu muncullah computer dengan kemampuan time-sharing sehingga pemain yang bisa memainkan game tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama (Multiplayer Games).<sup>81</sup>

Lalu pada tahun 1970 ketika muncul jaringan computer berbasis paket (packet based computer networking), jaringan computer tidak hanya sebatas LAN saja tetapi sudah mencakup WAN dan menjadi Internet. Game online pertama kali muncul kebanyakan adalah game-game simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu

---

<sup>80</sup> Ibid

<sup>81</sup> <https://reviandhika95.wordpress.com/2012/10/12/sejarah-dan-perkembangan-game-online/> Selasa 15/03/2016 10.00

dikomersialkan, game-game ini kemudian menginspirasi game-game yang lain muncul dan berkembang. Pada tahun 2001 adalah puncak dari demam dotcom, sehingga penyebaran informasi mengenai game online semakin cepat.<sup>82</sup>

Perkembangan games online di Indonesia Menurut Ligagame, Indonesia(ligagames.com), game online muncul di Indonesia pada tahun 2001, dimulai dengan masuknya Nexia Online. Game online yang beredar di Indonesia sendiri cukup beragam, mulai dari yang bergenre action, sport, maupun RPG(role-playing game). Tercatat lebih dari 20 judul game online yang beredar di Indonesia. Ini menandakan betapa besarnya antusiasme para gamer di Indonesia dan juga besarnya pangsa pasar games di Indonesia.<sup>83</sup>

### 3. Mobile game/ Andorid game

Perkembangan gadget dan teknologi makin canggih tiap tahunnya, sehingga berbagai produk gadget seperti game atau handphone (HP) terus mengeluarkan inovasi baru tiap tahun. Salah satu inovasi yang sempat populer adalah adanya game mobile atau game handphone. Secara umum, mobile game merupakan permainan video game yang dimainkan di perangkat ponsel, baik itu handphone, smartphone, tablet dan platform sejenis, berarti konsol game portabel pegangan tangan seperti Nintendo DS atau PlayStation Vita tidak termasuk dalam mobile games.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid

<sup>83</sup> Ibid

<sup>84</sup> <http://gamesetting.blogspot.com/2014/08/sejarah-games-mobilhp.html#ixzz40jEe7F5S>  
Minggu 20/03/2016

Game pertama yang ada pada ponsel adalah game Tetris pada perangkat ponsel Hagenuk MT-2000. Game Tetris untuk mobile phone tersebut pertama dirilis pada tahun 1994 dan menandai perkembangan game hp. Namun tentu developer hp yang paling penting dalam sejarah mobile games adalah Nokia. Tahun 1997 Nokia merilis game berjudul Snake. Game ini sangat populer dan hampir semua orang di dunia pernah memainkannya di berbagai platform. Snake tak kurang telah terdapat pada lebih dari 350 juta perangkat gadget di seluruh dunia dan menjadi salah satu game yang paling sering dimainkan.<sup>85</sup>

Di awal tahun 2000-an, Nokia kembali membuat gebrakan dan inovasi baru untuk urusan permainan dan game hp. Nokia N-Gage QD dirilis dan makin meramaikan industri game. Selain sebagai ponsel, Nokia N-Gage juga merupakan platform game yang berbasis symbian.

Kemudian hadirilah game berbasis Java (J2ME) yang makin meramaikan industri games mobile. Berbeda dengan versi permainan game mobile sebelumnya, game Java tersedia dalam cross-platform dan bisa dimainkan di berbagai tipe handphone. Tak heran jika game-game Java menjadi populer untuk ukuran games mobile. Game-game ini tidak hanya bawaan dari gadget tersendiri akan tetapi bisa juga didownload terlebih dahulu lewat jaringan internet hp atau smartphone. Awalnya game mobile hanya bisa didownload lewat operator hp yang bersangkutan. Baru pada tahun 2008 saat tersedia Apple App Store, dimana user hp bisa mendownload game.

---

<sup>85</sup> ibid

Games mobile sendiri juga dikembangkan lewat berbagai platform dan teknologi. Beberapa yang populer antara lain adalah Windows Mobile, Java, Apple iOS, Symbian, Google Android, Blackberry, Adobe Flash dan masih banyak lagi. Banyak yang beranggapan jika Java merupakan platform mobile game yang paling umum dan banyak digunakan. Meskipun begitu, saat ini Android menjadi platform games mobile yang paling populer dan banyak digemari serta menjadi favorit para gamers di handphone. Era smartphone Android lewat berbagai smartphone canggih secara tak langsung mengukung game dan permainan Android menjadi makin populer. Game game Android ini bisa didownload di Google Play Store baik secara berbayar maupun secara gratis.<sup>86</sup>

### **C. Pengertian Game Clash Of Clans**

Clash Of Clans merupakan game yang dikembangkan oleh Supercell, yang merupakan perusahaan game asal Finlandia. Supercell merupakan Developer Game terbesar disamping Development seperti EA atau GAMELOFT. Supercell terletak di ibukota Finlandia tepatnya dikota Helsinki. Perusahaan asal Finlandia ini luasnya tidak sampai Luas Pulau Sumatera dapat menghasilkan lebih dari Rp 2,5 M perhari. Pendiri game ini bernama Ilkka Paananen, dan juga sebagai CEO supercell hingga saat ini. walaupun awalnya hanya beranggotakan 85 orang, supercell mampu membuat beberapa game kelas

---

<sup>86</sup> Ibid

dunia sebelum game Clash Of Clans, Hay Day dan Boom Beach. Dan sekarang sedang merilis game barunya yaitu Clash Royal.<sup>87</sup>

Game ini merupakan tipe game strategi MMO (Massively Multiplayer Online), yang artinya COC merupakan game yang bisa dimainkan dengan banyak pemain dalam waktu bersamaan secara online.<sup>88</sup>

Pada awalnya, Clash Of Clans dirilis untuk platform iOS. Baru pada 7 Oktober Supercell merilis game ini secara internasional di Google Play Store. Dalam Clash Of Clans, pemain bisa membangun komunitas dan membina pasukan (Troops) untuk berperang. Pemain harus memiliki pertahanan kuat agar tidak mudah dikalahkan oleh pemain lain. Selain membangun pertahanan yang kuat, pemain bisa menyerang pemain lainnya untuk memperoleh gold dan elixir, yang nantinya bisa dipakai untuk membangun pertahanan, dan melatih serta melakukan upgrade terhadap para pasukan.

#### 1. Town Hall

Merupakan sebuah bangunan yang berbentuk rumah, dimana bangunan ini adalah bangunan inti dalam game online Clash Of Clans.

#### 2. Troops

Dalam game Clash Of Clans, ada yang disebut dengan Troops. Troops ini merupakan para pasukan yang dapat digunakan pemain untuk melawan

---

<sup>87</sup> <http://mfafmobilee.blogspot.co.id/2015/01/sejarah-perkembangan-perusahaan-besar.html>  
Minggu 20/03/2016 10.00

<sup>88</sup> <http://trikclashofclans.com/pengertian-game-clash-of-clans-dan-penjelarasannya/> Senin  
28/03/2016 12.00

pemain lain. Troops dalam COC terdiri dari tier 1, 2, dan 3, Dark Exilir Troops, Heroes, serta Spells.

### 3. Buildings

Selain melatih para pasukan, pemain juga harus membuat bangunan (Buildings) sebagai benteng pertahanan dan tempat untuk menyimpan Gold dan Elixir. Gold berguna untuk membuat bangunan untuk bertahan. Selain itu, dengan Gold pemain bisa meng-upgrade Town Hall.

### 4. Clan Wars

Dalam Clash Of Clans, ada mode permainan Clan Wars, yang merupakan komponen penting game ini. Clan Wars merupakan perang antar clan para pemain. Para pemain bisa menyerang clan pemain lain. Masing-masing clan diberi waktu satu hari persiapan (preparation day) dan satu hari perang (war day). Dalam Clan Wars, pemain bisa mendapatkan star berdasarkan kerusakan yang disebabkan pada komunitas lawan. Masing-masing pemain hanya diperbolehkan menyerang dua kali dalam sekali perang, dan pemenang ditentukan berdasarkan banyaknya star yang diperoleh. Pemain juga bisa memperoleh bonus berupa rampasan perang (war loot) jika pemain melakukan serangan dalam perang.

### 5. Gems

Seperti game-game Android lainnya, Clash Of Clans juga menggunakan sesuatu yang berlaku sebagai mata uang, yaitu Gems. Gems ini dapat digunakan untuk mempercepat progres permainan. Gems ini bisa didapat selama permainan. Namun, bagi yang tidak mau repot bisa membelinya



dengan uang maupun pulsa. Bagi yang tidak membeli Gems juga masih tetap bisa memainkan game ini.<sup>89</sup>

#### **D. Dampak Game Clash Of Clans bagi Masyarakat**

Game Clash Of Clans ini sedang buming sekali dikalangan masyarakat luas baik di dunia maupun di Negara kita sendiri Indonesia. Pemainyapun tidak pandang bulu dari kalangan anak-anak, dewasa, bahkan sampai orang tua pun yang paham gadget juga sempat untuk bermain game ini. Wanita atau laki-laki sma saja mereka telah terkontaminasi dengan game online clas of clans. Jika kita melihat kumpulan anak-anak muda yang sedang nongkrong di warung-warung kopi atau caffe, mereka pun juga menyempatkan untuk membahas game Clas Of Clans, entah mereka membahas tentang strateginya, tips-tips dalam memainnya dan lain sebagainya. Maka tidak heran bahwa game ini memberikan dampak bagi masyarakat luas.<sup>90</sup>

Game online ini membuat kecanduan karena dalam game dituntut untuk melakukan banyak hal agar tidak tertinggal dengan orang lain, dengan tuntutan semua itu biasanya lebih menyita waktu depan game, dan akibatnya tidak ada waktu untuk mengerjakan hal lain dan hanya menikmati kesendirian dengan game tersebut. Hal ini dapat berakibat negatif bagi pergaulannya dan juga bisa membuat pemainnya lupa banyak sesuatu yang harusnya dikerjakan. Selain itu pemain atau gamer yang ketagihan memainkan game online akan menghabiskan uangnya demi bermain game online yang dimainkannya. Adapun uang yang

---

<sup>89</sup> Ibid

<sup>90</sup> Ahmad Mufattachi, Wawancara, Ponorogo, 5 Maret 2016

dihabiskannya digunakan untuk membeli paket data internet, membeli Gems dan bisa juga membeli akun game tersebut.<sup>91</sup>

Dampak negatifnya pun semakin besar ketika ada seseorang pemuda Firlandia yang mencoba bunuh diri akibat kalah War. Akan tetapi game ini bisa berdampak positif bagi para pemainnya, salah satunya dari kisah seorang wanita asal Malaysia yang bernama Nurul Ezzaty menikah karena telah ditemukan jodohnya yaitu Afez Dean dalam game ini, melalui fitur clans di dalam game Clash Of Clans. Selain itu ada juga seorang tukang bubur ayam yaitu bapak Teguh Imam Santoso yang mengisi waktu luangnya menunggu pelanggan untuk bermain game online Clash Of Clans, kemudian akun yang dimiliki itu dijual hingga mencapai keuntungan 20 juta.<sup>92</sup>

#### **E. Mekanisme dan Akad Jual beli Akun Game Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo Melalui Fitur Facebook**

Maraknya game online Clash Of Clans di seluruh kalangan masyarakat membuat para pemainnya rela untuk menggelontorkan uangnya untuk kepentingan game online tersebut. Mereka tidak melihat nominal uang yang dikeluarkan, bahkan ada yang menganggap seperti kebutuhan sehari-hari. Pemborosan uang untuk game ini juga terjadi bagi pemainnya, salah satunya ada seorang pengusaha muda yang rela mengeluarkan 30 juta untuk membeli Gems, dan ada juga anak seorang komlomerat asal jambi rela mengeluarkan 100 juta

---

<sup>91</sup> Ikmal Widodo, Wawancara, Ponorogo, 8 Maret 2016

<sup>92</sup> Fathan Maulana, Wawancara, Ponorogo, 8 Maret 2016

untuk membeli Gems. Selain untuk pembelian Gems, para pengguna gadget android juga rela menggelontorkan uangnya untuk membeli akun game online Clash Of Clans.

Pembeli akun game online Clash Of Clans memilih untuk membeli akunnya dari pada membuat akun sendiri, karena mereka ingin cara yang lebih praktis dan instan. Jadi pembeli akun game online Clash Of Clans bisa langsung memainkannya di lever TH (Town Hall) tinggi atau level troops dan defens yang tinggi juga, sehingga pemainnya meNdapat kepuasan yang lebih tanpa harus susah payah memulai dari lever terbawah. Hai ini juga terjadi karena faktor gengsi dan malu sama teman yang sudah memiliki level TH (Town Hall) yang tinggi.<sup>93</sup>

Maka munculah beberapa forum di dalam media sosial untuk memperjual belikan akun game online Clash Of Clans. Forum jual beli game oline yang paling populer di dunia maya adalah forum jual beli akun game online Clash Of Clans di media social facebook. Jika kita search di fitur pencarian di facebook, maka akan muncul group forum jual beli akun game online Clash Of Clans yang sangat banyak, bahkan forum ini ada di setiap daerah di Indonesia. Sedangkan penulis memilih Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur facebook untuk diteliti. Forum ini beranggotakan dari berbagai usia dan dari berbagai profesi, dari berbagai agama, wanita atau pun laki-laki semua sama. Tetapi anggota dalam forum ini hanyalah orang-orang yang berdomisili di kota Ponorogo, Ngawi, Magetan dan Madiun. Sehingga

---

<sup>93</sup> Ihsan Fauzi, wawancara, Ponorogo, 5 Maret 2016

anggota dalam Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo meledak sampai 15.541 akun facebook.

Pembuatan forum ini bertujuan untuk memperjualbelikan akun game online clas of clans. Jadi para penjual game online jika ingin menjual akun game online Clash Of Clans di forum facebook ini, harus sesuai dengan cara-cara dan persyaratan yang dibuat oleh admin group. Cara-cara dan persyaratan tersebut adalah harus masuk dalam anggota group Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo, kemudian jika ingin menjual akun game online Clash Of Clans, penjual harus memposting beberapa foto screenshot game online Clash Of Clans, dan yang harus discreenshot adalah home village (posisi bangunan game) dan my profile (profile akun game tersebut yang mencakup level game, level Town Hall, level troops, dan lain sebagainya). Setiap posting penjualan akun game online Clash Of Clans harus disertai tag "JUAL" dan membuka harga jual akun game tersebut.<sup>94</sup>

Sedangkan pembeli, dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama, pembeli memposting akun game online Clash Of Clans yang diinginkan untuk dibeli dan menyertakan badged yang dimiliki, kemudian disertai tag "BELI", contoh “dana 450 ribu mencari TH (Town Hall) 10 kalau ada silakan komen, kemudian cod dirumahku sekarang”. Tipe kedua, pembeli yang ingin membeli akun game online tersebut langsung komen pada postingan penjual yang telah diupdate di dalam Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Ibid

<sup>95</sup> Fathan Maulana, Wawancara, Ponorogo, 8 Maret 2016

Untuk tipe yang kedua ini, pembeli bisa melakukan tawar menawar dengan penjual, jika yang memberikan komen di postingan penjual hanyalah satu pembeli, kemudian antara penjual dan pembeli melakukan obrolan pribadi untuk mendapatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tetapi jika calon pembeli yang memberikan komen banyak, maka terjadilah jual beli lelang, dimana pembeli yang mengajukan harga tertinggi melalui komen pada postingan penjual, akan mendapatkan akun game tersebut. Proses jual beli lelang disini kadang juga terjadi kecurangan dan penipuan, misalnya dalam proses lelang terdapat persekongkolan dua sampai tiga orang atau lebih yang bersepakat menawar sebuah barang, yang berpura-pura menjadi pembeli palsu dengan mengajukan harga tinggi serta bertujuan agar pembeli asli terpancing untuk menunjukan harga yang lebih tinggi. Peristiwa tawar-menawar dan proses jual beli lelang di dalam praktek jual beli Akun Game Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo pada facebook terjadi secara online.<sup>96</sup>

Apabila telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka barang atau akun game online Clash Of Clans yang berupa email dan password bisa dikirim melalaui pesan singkat di media yang diinginkan, kemudian barulah uang dikirim melalui bank jika jarak antara keduanya berjauhan. Akan tetapi jarak antara penjual dan pembeli berdekatan, maka penyerahan objek dan

---

<sup>96</sup> Ibid

uangnya dilakukan secara COD atau cash on delivery (ketemuan) untuk menghindari penipuan.<sup>97</sup>

#### **F. Barang yang diperjualbelikan di Forum Jual Beli Akun COC Magetan.**

##### **Madiun. Ngawi. Ponorogo Melalui Fitur Facebook**

Ekonomi modern saat ini sudah jauh berbeda dengan ekonomi pada zaman dahulu, dari kebutuhan primer sampai kebutuhan sekunder dan tersier. Seperti munculnya berbagai bentuk transaksi-transaksi baru dan objek-objek transaksi baru yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Sebagai contoh kongkritnya yaitu kemunculannya transaksi-transaksi di dunia maya mengenai jual beli online, e-commerce, penyewaan jasa dan lain sebagainya yang masih banyak lagi.

Melihat dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang dunia maya yaitu jual beli online dan jual beli benda maya pada game. Jual beli benda maya pada game ini hanyalah membahas jual beli benda di dalam game tersebut, maka transaksinya yang terjadi adalah antara pemain sebagai pembeli dan pemilik game yang diwakilkan oleh penjaga warnet atau perantara yang lainnya.

Sedangkan jual beli yang terjadi disini adalah jual beli akun game bukanlah game itu sendiri atau benda maya yang di dalam game, akan tetapi benda yang diperjualkan adalah akun atau sesuatu yang ada di luar game. Maka transaksi yang terjadi adalah pembeli dan penjual sama-sama seorang gamer atau pemain game. Kemudian penjual menukarkan akun game Clash Of Clans yang telah terdaftar pada akun gmail.com dengan uang si pembeli. Akun disini

---

<sup>97</sup> Eko, Wawancara, Ponorogo, 14 Maret 2016

sangatlah penting, karena berguna sebagai ID agar bisa masuk dalam game untuk memainkannya.

Akun dalam bahasa inggris adalah Account, sedangkan Account adalah data tentang seseorang, minimal terdiri dari username dan password. Password merupakan kode rahasia dan pengguna Internet yang memiliki ID di sebuah homepage. akun artinya data diri (biodata) atau identitas virtual seseorang dalam dunia maya.<sup>98</sup> yang dimasukkan ke dalam suatu data base yang akan digunakan untuk kepentingan kita dalam berkomunikasi atau kepentingan yang lain. Sebagai contoh account adalah seperti akun email, facebook, blogger, atau yang lainnya. Selain untuk masuk ke dalam sebuah permainan atau game, account biasanya juga digunakan untuk tujuan tertentu misalnya mengirim pesan atau berkomunikasi yang dapat berupa teks atau file gambar, suara, atau video.

Sejatinya akun game online Clash Of Clans merupakan akun email yang telah terdaftar pada gmail.com, kemudian disambungkan pada aplikasi android google play game. Jadi jika ingin memiliki akun game online Clash Of Clans harus mendaftar melalui cara-cara pembuatan akun gmail.com dan kemudian harus memiliki aplikasi google play game atau aplikasi yang serupa. Kemudian akun pada gmail.com yang sudah terhubung dengan aplikasi google play game ini didaftarkan ke game online Clash Of Clans melalui pengaturan pendaftaran ( sign in setting) di dalamnya.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> <http://www.fxifoxwolf.blogspot.com> diakses pada tanggal 2 april 2016

<sup>99</sup> Ikmal Widodo, Wawancara, Ponorogo, 8 Maret 2016

Berbeda dengan jual beli klasik bahwa benda adalah benda yang nyata dan bisa dilihat atau diraba, kadar, sifat dan harganya pun juga harus jelas, tetapi jual beli akun game online Clash Of Clans adalah jual beli benda yang tidak nyata yang tidak bisa diraba. Benda ini termasuk dalam katagori kebutuhan sekunder paling bawah, karena hanya bermanfaat untuk kesenangan dan hiburan semata.<sup>100</sup>

**G. Penentuan Harga pada Praktik Jual Beli Akun Game Clash Of Clans Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo Melalui fitur Facebook**

Zaman dahulu ketika manusia memenuhi kebutuhannya, mereka hanya tinggal mencari di hutan atau di tempat yang sekiranya bisa ditemukan barang yang dibutuhkan. Kemudian munculah sistem barter, Barter merupakan salah satu bentuk awal perdagangan. Sistem ini memfasilitasi pertukaran barang dan jasa saat manusia belum menemukan uang. Sistem ini kemudian diadopsi oleh orang Fenisia yang menukarkan barang-barang mereka kepada orang-orang di kota-kota lain yang terletak di seberang lautan. Berbagai barang pernah digunakan sebagai standar barter semisal tengkorak manusia. Item lain yang populer digunakan untuk pertukaran adalah garam. Dengan seiring kebutuhan manusia semakin banyak, maka keluarlah alat tukar yang lebih efisien dan efektif yaitu uang.

---

<sup>100</sup> Ibid



Uang adalah setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Untuk menukarnya dengan barang harus diseuaikan nilai tukar barang tersebut atau beberapa nilai uang yang akan ditukarkan dengan barang, yang biasa kita sebut sekarang adalah harga. Jadi ketika kita ingin membeli atau menukar barang dengan uang, maka harus sesuai dengan harga barang yang telah disepakati. Seperti halnya pada jual beli akun game online Clash Of Clans, bahwa akun game ini juga memiliki harga sebagai nilai tukar.

Harga jual akun Clash Of Clans untuk setiap akun berbeda-beda. Yang mempengaruhi perbedaan harga jual akun Clash Of Clans adalah spesifikasi akun ID Clash Of Clans. Spesifikasi akun ID Clash Of Clans tersebut meliputi level akun, level Town Hall, level pasukan, level bangunan (defense), jumlah builder, jumlah Gems, serta beberapa dekorasi lainnya. Akun ID Clash Of Clans Town Hall 1 - 5 belum terlalu berharga. Karena untuk Town Hall 1, Town Hall 2, Town Hall 3, Town Hall 4 dan Town Hall 5 pembuatannya hanya membutuhkan waktu kurang dari sebulan dan harga bangunan, pasukan, juga wall-nya tidak terlalu mahal.<sup>101</sup>

Dulunya dalam menentukan harga jual beli akun game online Clash Of Clans para penjual berpatokan pada harga jual akun Clash Of Clans sesuai pasaran yang ada, seperti kisaran harga akun game online Clash Of Clans yang ditulis oleh Yopik Rifai dalam websitenya. Maka penulis memaparkan kisaran

---

<sup>101</sup> Eko, Wawancara, Ponorogo, 14 Maret 2016

harga untuk menilai penentuan harga ini berdasarkan kualitas atau kuantitas.

Paparan kisaran harganya sebagai berikut :<sup>102</sup>

### 1. Town Hall 6

Daftar harga jual akun ID Clash Of Clans untuk Town Hall 6

<b>Kondisi</b>	<b>Harga</b>
Deff Max	+ Rp. 25.000
Troops Max	+ Rp. 25.000

Jika salah satu kondisi belum terpenuhi, harga jual akun ID Clash Of Clans Town Hall 6 bisa dikurangi.

### 2. Town Hall 7

Daftar harga jual akun ID Clash Of Clans untuk Town Hall 7

<b>Kondisi</b>	<b>Harga</b>	<b>Keterangan</b>
Deff Max	+ Rp. 100.000	-
Troops Max (Lv. 4)	+ Rp. 75.000	-
Barbarian King Max (Lv. 5)	+ Rp. 75.000	Rp. 5000/level

Jika salah satu kondisi belum terpenuhi, harga jual akun ID Clash Of Clans Town Hall 7 bisa dikurangi.

### 3. Town Hall 8

Daftar harga jual akun ID Clash Of Clans untuk Town Hall 8

<b>Kondisi</b>	<b>Harga</b>	<b>Keterangan</b>
Deff Max	+ Rp. 500.000	-

<sup>102</sup> Ilham Akbar, wawancara, Ponorogo, 17 Maret 2016

Wall Max (Lv. 8 - 225 Unit)	+ Rp. 225.000	Rp. 1000/Lv. 8 wall
Troops Max (Lv. 5)	+ Rp. 250.000	-
Barbarian King Max (Lv. 10)	+ Rp. 100.000	Rp. 10.000/ level

Jika salah satu kondisi belum terpenuhi, harga jual akun ID Clash Of Clans Town Hall 8 bisa dikurangi.

#### 4. Town Hall 9

Daftar harga jual akun ID Clash Of Clans untuk Town Hall 9

Kondisi	Harga	Keterangan
Deff Max	+ Rp. 1.620.000	+ Rp. 200.000 Xbow Lv. 3
		+ Rp. 100.000 4 Hidden Tesla Lv.7
		+ Rp. 150.000 5 Canon Lv. 11
		+ Rp. 200.000 6 Archer Tower Lv.11
		+ Rp. 320.000 4 Mortar Lv. 7
		+ Rp. 150.000 4 Air Defense Lv. 7
		+ Rp. 200.000 4 Wizard Tower Lv.7
		+ Rp. 300.000 2 Air Sweeper Lv. 6
Wall Max (Lv. 10 - 250 Unit)	Rp. 500.000	Rp. 2000/Lv. 10 Wall
Troops Max	+ Rp. 550.000	+ Rp. 50.000 Barbarian Lv. 6
		+ Rp. 60.000 Archer Lv. 6
		+ Rp. 60.000 Giant Lv. 6
		+ Rp. 70.000 Ballon Lv. 6
		+ Rp. 100.000 Naga Lv. 4
		+ Rp. 60.000 Healer Lv. 4

		+ Rp. 50.000 Goblin Lv. 5
		+ Rp. 50.000 Wall Breaker Lv. 5
		+ Rp. 50.000 Wizard Lv. 5
Dark Troops	+ Rp. 505.000	+ Rp. 75.000 Minion Lv. 5
		+ Rp. 80.000 Hog Lv. 5
		+ Rp. 100.000 Golem Lv. 4
		+ Rp. 80.000 Valkyrie Lv. 4
		+ Rp. 70.000 Witch Lv. 2
		+ Rp. 100.000 Lava Hound Lv. 3
Barbarian King (Lv. 30)	Rp. 500.000	Rp. 100.000 Barking Lv. 10
		Rp. 250.000 Barking Lv. 20
		Rp. 500.000 Barking Lv. 30
Spell	Rp. 400.000	+ Rp. 100.000 Lightning Max
		+ Rp. 100.000 Healing Max
		+ Rp. 100.000 Rage Max
		+ Rp. 100.000 Jump Max
Dark Spell	Rp. 300.000	+ Rp. 100.000 Poison Max
		+ Rp. 100.000 Earthquake Max
		+ Rp. 100.000 Haste Max

Jika salah satu kondisi belum terpenuhi, harga jual akun ID Clash Of Clans Town Hall 9 bisa dikurangi.

#### 5. Town Hall 10

Daftar harga jual akun ID Clash Of Clans untuk Town Hall 10

<b>Kondisi</b>	<b>Harga</b>	<b>Keterangan</b>
Deff Max	+ Rp. 3.450.000	+ Rp. 400.000 2 Inferno Tower Lv. 3
		+ Rp. 600.000 3 Xbow Lv. 4

		+ Rp. 250.000 4 Hidden Tesla Lv. 8
		+ Rp. 350.000 6 Canon Lv. 13
		+ Rp. 450.000 7 Archer Tower Lv. 13
		+ Rp. 400.000 4 Mortar Lv. 8
		+ Rp. 350.000 4 Air Defense Lv. 8
		+ Rp. 350.000 4 Wizard Tower Lv. 8
		+ Rp. 300.000 2 Air Sweeper Lv. 6
Wall Max Lv. 11 - 275 Unit	Rp. 825.000	Rp. 3.000/Lv. 11 Wall
Troops Max	Rp. 710.000	+ Rp. 80.000 Barbarian Lv. 7
		+ Rp. 90.000 Archer Lv. 7
		+ Rp. 90.000 Giant Lv. 7
		+ Rp. 70.000 Ballon Lv. 6
		+ Rp. 100.000 Naga Lv. 4
		+ Rp. 60.000 Healer Lv. 4
		+ Rp. 70.000 Goblin Lv. 6
		+ Rp. 70.000 Wall Breaker Lv. 6
		+ Rp. 80.000 Wizard Lv. 6
Dark Troops	Rp. 560.000	+ Rp. 90.000 Minion Lv. 6
		+ Rp. 80.000 Hog Lv. 5
		+ Rp. 80.000 Valkyrie

		Lv. 4
		+ Rp. 120.000 Golem Lv. 5
		+ Rp. 70.000 Witch Lv. 2
		+ Rp. 120.000 Lava Hound Lv. 4
Barbarian King (Lv. 40)	Rp. 800.000	Rp. 100.000 Barking Lv. 10
		Rp. 250.000 Barking Lv. 20
		Rp. 500.000 Barking Lv. 30
		Rp. 800.000 Barking Lv. 40
Spell	Rp. 560.000	+ Rp. 120.000 Lightning Lv. 7
		+ Rp. 100.000 Healing Max
		+ Rp. 100.000 Rage Max
		+ Rp. 120.000 Jump Max Lv. 3
		+ Rp. 120.000 Freeze Lv. 5
Dark Spell	Rp. 360.000	+ Rp. 120.000 Poison Lv. 4
		+ Rp. 120.000 Earthquake Lv. 4
		+ Rp. 120.000 Haste Lv. 4

Jika salah satu kondisi belum terpenuhi, harga jual akun ID Clash Of Clans Town

Hall 10 bisa dikurangi.

#### 6. Town Hall 11

Daftar harga jual akun ID Clash Of Clans untuk Town Hall 11

<b>Kondisi</b>	<b>Harga</b>	<b>Keterangan</b>
Deff Max	+ Rp 3.950.000	+Rp 500.000 1 Eagle Artillery Lv. 2 + Rp 400.000 2 Inferno Tower Lv. 3 + Rp 600.000 3 Xbow Lv. 4 + Rp 250.000 4 Hidden Tesla Lv. 8 + Rp 350.000 6 Canon Lv. 13 + Rp 450.000 7 Archer Tower Lv. 13 + Rp 400.000 4 Mortar Lv. 8 + Rp 350.000 4 Air Defense Lv. 8 + Rp 350.000 4 Wizard Tower Lv. 8 + Rp 300.000 2 Air Sweeper Lv. 6
Wall Max Lv. 11 - 275 Unit	Rp 825.000	R. 3.000/Lv. 11 Wall
Troops Max	Rp 710.000	+ Rp 80.000 Barbarian Lv. 7 + Rp 90.000 Archer Lv. 7 + Rp 90.000 Giant Lv. 7 + Rp 70.000 Ballon Lv. 6 + Rp 100.000 Naga Lv. 4 + Rp 60.000 Healer Lv. 4 + Rp 70.000 Goblin Lv. 6 + Rp 70.000 Wall Breaker Lv. 6 + Rp 80.000 Wizard Lv. 6
Dark Troops	Rp 560.000	+ Rp 90.000 Minion Lv. 6 + Rp 80.000 Hog Lv. 5 + Rp 80.000 Valkyrie Lv. 4 + Rp 120.000 Golem Lv. 5 + Rp 70.000 Witch Lv. 2 + Rp. 120.000 Lava Hound Lv. 4
Barbarian King (Lv. 40)	Rp 800.000	Rp 100.000 Barking Lv. 10 Rp 250.000 Barking Lv. 20 Rp 500.000 Barking Lv. 30 Rp 800.000 Barking Lv. 40
Archer Queen (Lv. 30)	Rp 1.000.000	Rp 200.000 Queen Lv. 10 Rp 350.000 Queen Lv. 20 Rp 700.000 Queen Lv. 30

		Rp 1.000.000 Queen Lv. 40
Grand Warden (Lv. 20)	Rp 1.000.000	Rp 200.000 Warden Lv. 5 Rp 350.000 Warden Lv. 10 Rp 700.000 Warden Lv. 15 Rp 1.000.000 Warden Lv. 40
Spell	Rp 560.000	+ Rp. 120.000 Lightning Lv. 7 + Rp 100.000 Healing Max + Rp 100.000 Rage Max + Rp 120.000 Jump Max Lv. 3 + Rp 120.000 Freeze Lv. 5
Dark Spell	Rp 360.000	+ Rp 120.000 Poison Lv. 4 + Rp 120.000 Earthquake Lv. 4 + Rp 120.000 Haste Lv. 4

Ada tambahan harga yang mencangkum jumlah Gems dan builder. Untuk Builder juga ada harga tambahan tersendiri yaitu

- a) 3 Builder + Rp 25.000
- b) 4 Builder + Rp 70.000
- c) 5 Builder + Rp 180.000

Jadi harga untuk akun ini jelas dan bisa dipahami oleh para pemain game Clash Of Clans. Namun, seiring berjalannya waktu harga akun game online Clash Of Clans mulai menurun dikit demi sedikit. Dengan penurunan harga ini, harga yang ditentukan tidak stabil dan tidak ada dasar harga yang sesuai. Maka penentuan harganya terkesan kocar-kacir dan tak menentu, sehingga penjual menentukan harga sesuai keinginannya. Selain itu penentuan harga disini juga



tidak ada campur tangan oleh seorang penguasa, entah itu admin atau pemilik game tersebut.<sup>103</sup>

Harga jual beli akun game online Clash Of Clans pada Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur facebook juga sudah ada. Terkadang harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli ini muncul dari proses tawar-menawar dan proses lelang, namun untuk membuka harga pertama jual beli akun game online Clash Of Clans disesuaikan pada harga pasarnya di Indonesia di tahun yang berjalan.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Ibid

<sup>104</sup> Abdul Malik, wawancara, Ponorogo, 19 Maret 2016

**BAB IV**

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN**

**GAME ONLINE CLASH OF CLANS DI FORUM JUAL BELI COC**

**MAGETAN. MADIUN. NGAWI. PONOROGO MELALUI FITUR**

**FACEBOOK**

**H. Analisa hukum Islam Terhadap Akad dan Mekanisme Jual beli Akun Game Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook**

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia, terutama dalam hal muamalah, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Atas dasar pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka terjadilah suatu kegiatan yang dinamakan jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Kegiatan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan istrinya Siti Khatijah. Maka banyak dari sahabat-sahabat yang meniru beliau untuk berniaga. Seperti sabda Nabi SAW:.

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" رَوَاهُ الْبَرْزُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “*Dari rafi’ah bin rafi’ R.A, Rasulallah telah ditanya, pekerjaan apa yang paling baik? Beliau berkata: “pekerjaan laki-laki dari tangannya*

sendiri *dan setipa jual beli yang baik*” diriwayatkan Baroz dan dibenarkan Hakim”


Hal ini membuktikan bahwa jual beli adalah kegiatan muamalah yang utama. Selain itu jual beli juga kegiatan yang mudah dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, maka tidak heran jika banyak masyarakat yang memilih untuk menjadi pedagang demi memenuhi kebutuhannya. Maka muncullah macam-macam jual beli yang terjadi di kalangan kita, seperti munculnya jual beli akun game online Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook.

Jual beli akun jual beli akun game online Clash Of Clans juga terdapat akad dan mekanisme, yang mana hal itu adalah rukun dari jual beli dalam Islam. Akad yang terjadi pada praktik jual beli akun game online Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook dilakukan didalam forum tanpa bertatap muka dengan cara penjual memposting akun yang berupa foto screenshot game online Clash Of Clans, dan yang harus discreenshot adalah home village dan my profile yang akan dia jual dengan beberapa catatan yang menyatakan bahwa si pemosting ingin menjual akun game online calsh of clans kepada siapa saja anggota forum yang ingin membelinya yang disertai dengan catatan “JUAL”. Barulah kemudian calon pembeli memberikan komentar dibawah postingan si penjual untuk menemui persetujuan antara kedua belah pihak. Setelah itu penjual dan pembeli yang telah mencapai kesepakatan bisa dilajut dengan COD (cass of dilevery) atau via online untuk saling menukarkan uang dengan barang yang berupa email dan password. Jika penjual dan pembeli memilih dengan COD, maka akad terjadi seperti jual beli

biasa, tetapi jika kedua belah pihak memilih cara online (uang dikirim lewat transfer dan akun yang berupa email dan password dikirim dengan via massege, inbox, aplikasi chatting dan lain-lain), maka akad yang terjadi disini dilakukan secara tertulis dangan via online tidak melalui tatap muka atau tidak dengan lisan.

Para pelaku jual beli ini datang dari berbagai usia dan dari berbagai profesi, dari berbagai agama, wanita atau pun laki-laki semua sama. Tetapi anggota dalam forum ini hanyalah orang-orang yang berdomisili di kota Ponorogo, Ngawi, Magetan dan Madiun. Sehingga anggota dalam Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo meledak sampai 15.541 akun facebook dan tentunya mereka semua berakal sehat.

Sedangkan dalam hukum jual beli Islam, akad merupakan salah satu rukun yang ada dalam jual beli, maka jika akad ditinggalkan maka jual beli pun tidak syah menurut *syar'i*, karena dalam akad itu mengandung unsur-unsur yang penting, seperti sukarela (ridha bi ridha), sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah

kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa: 29)

Secara definisi akad adalah interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (ijab) dan persetujuan (qabul). Jadi jelas disini bahwa akad menjadi orientasi pada kerelaan hati. Menurut Nasrun Haroen dalam bukunya Fiqh Muammalah mengenai syarat-syarat akad adalah Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah, dan Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Tetapi jika kita lihat di era yang sangat modern ini jual beli tidak harus bertemu karena jarak yang jauh dan tidak memungkinkan untuk bertemu. Jual beli seperti ini dinamakan jual beli online. Sama halnya yang terjadi dalam jual beli akun game online Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga, yaitu akad (lafal ijab qabul), aqid (penjual dan pembeli) dan *Ma'qud* alaih (barang).

#### 4. Akad (lafal *ijāb* qabul)

Ada beberapa macam akad, antara lain: akad lisan, akad tulisan, akad perantara utusan, akad isyarat, dan akad *ta'athi* (saling memberikan). Syarat yang terkait dalam Akad (ijab qabul) adalah Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah dan ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

5. Aqid (penjual dan pembeli).

Aqid adalah kedua subyek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*). Syarat-syarat Aqid adalah Berakal sehat, atas dasar suka sama suka dilakukan orang yang berbeda.

6. *Ma'qud alaih* (barang)

*Ma'qud alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli, mencakup barang dagangan.

Akad yang dilakukan dalam praktik ini sama dengan salah satu macam akad yaitu akad tertulis dimana postingan dan komen yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan akad tertulis yang telah memenuhi unsur terpenting dalam akad yaitu *ridha bi ridha* antara penjual yang menyatakan bahwa dirinya akan menjual akun game online Clash Of Clans dengan memposting beberapa catantan dan foto screenshot akun yang dimiliki sebagai ijab dari penjual. Sedangkan komentar pembeli yang telah mencapai kesepakatan di kolom komentar di bawah postingan penjual bisa dikiaskan sebagai qabul dari pembeli. Jadi akad yang terjadi di praktik jual beli akun game online Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook dapat dinyatakan syah dan diperbolehkan. Kemudian para aqid dalam praktik jual beli ini juga telah memenuhi syarat-syarat aqid, bahwasannya para aqid sudah pasti berakal sehat, karena hanya orang yang berakal sehat saja yang bisa bermain

online. Selain itu tindakan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan oleh orang yang berbeda.

Sedangkan mekanisme jual beli akun game online Clash Of Clans yang terjadi di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo, tidak seperti jual beli pada umumnya yang menggunakan toko atau pasar sebagai media transaksi jual beli. Maka para anggota forum yang ingin menjual dan membeli akun game online Clash Of Clans harus memenuhi syarat-syarat dan peraturan yang telah dibuat oleh admin group sebagaimana yang telah dipaparkan penulis di Bab III.

Anggota group yang ingin menjual harus memposting beberapa foto screenshot game online Clash Of Clans berupa foto screenshot home village (posisi bangunan game) dan my profile (profile akun game tersebut yang mencakup level game, level town hall, level troops, dan lain sebagainya). Setiap posting penjualan akun game online Clash Of Clans harus disertai tag "JUAL" dan membuka harga jual akun game tersebut. Sedangkan anggota yang ingin membeli bisa dengan cara memposting akun game online Clash Of Clans yang diinginkan untuk dibeli dan menyertakan badge yang dimiliki, kemudian disertai tag "BELI" atau bisa juga langsung memberikan komen pada postingan penjual yang telah diupdate di dalam Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo.

Apabila hanyalah satu calon pembeli yang memberikan komen di postingan penjual, maka terjadi tawar-menawar dengan penjual melalui obrolan pribadi secara online. Hal inilah yang membedakan jual beli disini dengan jual beli

yang terdapat dipasar/toko, bahwasannya tawar-menawar yang terjadi pada praktik jual beli akun game online Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook dilakukan secara online tanpa bertatap muka secara langsung.

Sedangkan dalam Islam jual beli tawar-menawar menurut Mardani dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, jual beli tawar-menawar disebut dengan *Ba'i Musawamah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Sebagaimana akad jual beli, tawar menawar bisa dilakukan dengan tulisan ataupun lisan. Adanya tawar-menawar di dalam jual beli yang diakhiri dengan kesepakatan harga menunjukkan kerelaan diantara penjual dan pembeli, sehingga unsur *ridha bi ridha* telah terpenuhi. Akan tetapi Islam melarang menawar barang yang telah ditawar oleh orang lain.

عن ابن عمر أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ  
أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW berkata: Janganlah salah seorang di antarakamu membeli atas pembelian saudaranya, dan. Janganlah ia meminang atas pinangan saudaranya kecuali jika saudaranya mengizinkan. (HR Ahmad)”

Maka tawar-menawar pada praktik jual beli akun game online Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook yang dilakukan secara online telah sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam, karena tawar menawar disini bisa juga dikatakan sebagai akad antara



penjual dan pembeli yang dilakukan secara tulis menulis yang telah memenuhi unsur rela sama rela.

Jika calon pembeli yang memberikan komen banyak, maka terjadilah jual beli lelang, sehingga pembeli yang mengajukan harga tertinggi melalui komen pada postingan penjual, akan mendapatkan akun game tersebut. Peristiwa proses jual beli lelang disini juga terjadi secara online. Jual beli lelang dalam Islam disebut dengan *ba'i muzayadah*, yaitu bersaing dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan untuk dijual. Dalam sebuah hadist diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ahmad

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ  
فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ  
نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ  
يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ  
الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang

sahabat beliau berkata, *"Aku mau membelinya dengan harga dua dirham."* Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi)"

Hadist di atas menunjukkan bahwa jual-beli lelang di perbolehkan, karena nabi

Muhammad Saw pernah melakukannya. Begitu juga jual beli lelang yang terjadi pada praktik jual beli akun game online Clash Of Clans di forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook mubah hukunya, walaupun jual beli lelang disini dilakukan secara online. Karena komentar tertulis calon pembeli yang berisi pengajuan/penawaran harga pada postingan akun game Clash Of Clans sudah sesuai dengan jual beli lelang yang terjadi pada agama Islam, hanya saja dilakukan dengan cara online, tidak dilakukan secara bertatap muka. Komentar tertulis tersebut sudah menjadi akad yang sah dalam jual beli lelang yang akan menimbulkan unsur rela sama rela.


Namun, jika terjadi kecurangan dan penipuan, misalnya dalam proses lelang terdapat persekongkolan dua sampai tiga orang atau lebih yang bersepakat menawar sebuah barang, yang berpura-pura menjadi pembeli palsu dengan mengajukan harga tinggi serta bertujuan agar pembeli asli terpancing untuk mengajukan harga yang lebih tinggi. Jual beli lelang yang seperti ini lah yang haram hukumnya.

Jadi paparan diatas menunjukkan bahwa akad dan mekanisme jual beli akun game online Clash Of Clans di forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook telah sesuai dengan hukum Islam dan diperbolehkan, karena tidak bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan telah terpenuhinya unsur rela sama rela (ridha bi ridha).

**I. Analisa Hukum Islam Terhadap Objek pada Praktik Jual beli Akun Game Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook**

Sebagai seorang muslim dalam usaha mencari rizki harus dengan cara yang benar, dalam arti dihalalkan hukum Islam baik prosesnya maupun hasilnya. Islam telah mengajarkan tentang bagaimana cara mencari rizki yang halal lagi tayib, tetapi tidak semua orang dapat mengetahui dan memahami tentang hal itu.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168:



Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Bekerja dan berusaha dalam kehidupan duniawi merupakan bagian penting dari kehidupan seseorang dalam mempraktikkan Islam, karena Islam sendiri tidak menganjurkan hidup hanya semata-mata hanya untuk beribadah dan berorientasi pada akhirat saja, namun Islam menghendaki terjadi keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Jadi kegiatan muammalah maannas dan muammalah maallah pun harus seimbang.

Jalan untuk mencari rizki banyak sekali salah satunya adalah jual beli. Jual beli dalam Islam tidak asal-asalan dan tidak sewena-wena dilakukan oleh penjual atau pembelinya. Jual beli jika dihalalkan otomatis bermanfaat, namun sebaliknya

jika diharamkan jual beli tersebut, banyak kemungkinannya mengandung mudharat yang bisa merusak keduanya. Sehingga jual beli dalam Islam harus sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Syarat dan rukun ini sagatlah berhubungan dengan halal-haram jual beli. Maka dari itu jika rukunnya terpenuhi tapi syaratnya tidak terpenuhi, hukum jual beli menjadi haram. Begitu juga sebaliknya jika syarat jual beli terpenuhi tapi rukunnya tidak terpenuhi hukum jual beli tersebut menjadi haram juga.

Sebagaimana penulis telah paparkan dalam bab 2, bahwa rukun jual beli menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu akad (lafal ijab qabul), aqid (penjual dan pembeli) dan *Ma'qud 'alaih* (barang).

#### 7. Akad (lafal ijab qabul)

Shighah atau akad adalah interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (ijab) dan persetujuan (qabul). Dalam transaksi jual beli, shighah diperlukan karena jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati.

#### 8. Aqid (penjual dan pembeli).

Aqid adalah kedua subyek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (musytari)

#### 9. *Ma'qud alaih* (barang)

*Ma'qud alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli, mencakup barang dagangan.

Rukun jual beli diatas harus terpenuhi semuanya tanpa tertinggal satupun, karena jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka jual beli tidak syah untuk

dilakukan. Begitu juga jual beli yang terjadi pada praktik jual beli akun game online Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook harus terpenuhi rukun-rukunnya, sebagaimana paparan penulis yang telah dijelaskan diatas tentang mekanisme jual beli akun game online Clash Of Clans. Dimana rukun-rukun jual beli semua telah terpenuhi di dalamnya.

Akan tetapi jika rukun-rukun jual beli telah terpenuhi tetapi syarat-syaratnya tidak, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak syah. Setiap rukun tersebut memiliki syarat-syarat yang syah yang harus terpenuhi di dalamnya,

Jual beli akun game online Clash Of Clans terdapat kejanggalan mengenai salah satu syarat dari rukun jual beli yaitu *Ma'qud alaih*. Obyek yang dipejual belikan pada praktik jual beli akun game online Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook adalah akun game Clash Of Clans yang telah terdaftar pada akun gmail.com. Akun dalam bahasa inggris adalah Account, sedangkan Account adalah data tentang seseorang, minimal terdiri dari username dan password, Password merupakan kode rahasia dan pengguna Internet yang memiliki ID di sebuah homepage. Akun artinya data diri (biodata) atau identitas virtual seseorang dalam dunia maya.

Akun game online Clash Of Clans merupakan akun email yang telah terdaftar pada gmail.com, kemudian disambungkan pada aplikasi android google play game. Jadi jika ingin memiliki akun game online Clash Of Clans harus

mendaftar melalui cara-cara pembuatan akun gmail.com dan kemudian harus memiliki aplikasi google play game atau aplikasi yang serupa. Kemudian akun pada gmail.com yang sudah terhubung dengan aplikasi google play game ini didaftarkan ke game online Clash Of Clans melalui pengaturan pendaftaran ( sign in setting) di dalamnya.

Sama halnya dengan barang biasa dimana barang itu ada barang yang masih mentah, setengah jadi dan sudah jadi. Akun didalam game online ini juga seperti itu karena akun yang sudah berlevel tinggilah yang laku untuk dijual yaitu dari Town Hall level 6 sampai level 11. Sehingga bisa dikatakan level tinggi tersebut adalah barang yang sudah jadi, hanya saja tidak nyata.


Hal ini lah yang membedakan dengan jual beli klasik yang ada pada hukum Islam bahwa benda yang diperjualbelikan tidak nyata dan tidak bisa dilihat atau diraba, kadar, dan sifatnya. Sehingga penulis mengklarifikasi syarat-syarat yang ada pada obyek (barang) yang diperjualbelikan, apakah sesuai dengan Islam atau tidak.

Menurut jumhur ulama syarat-syarat yang terkait dengan *Ma'qud alaih* atau barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- g. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- h. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- i. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya.

- j. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- k. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- l. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

Pertama mengenai syarat kesucian barang yang diperjualbelikan dalam praktik jual beli game online clas of clans. Barang yang tidak suci atau najis dan diharamkan untuk dipejual belikan itu seperti daging babi, anjing, darah, bangkai dan lain sebagainya, sebagaimana sabda Allah SWT di dalam surat Al Maidah ayat 3:




Artinya: “diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”

Jika kita melihat perkembangan teknologi saat ini, objek yang diperjualbelikan pun sangat bermacam seperti jual beli video porno, jual beli akun social media yang berbau pornografi, akun game untuk bermain judi dan masih banyak lagi. Namun objek yang diperjualbelikan di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook adalah akun

game online Clash Of Clans, yaitu akun game yang tidak berbau pornografi, tidak digunakan untuk judi, dan tidak bertentangan dengan hukum agama Islam, maka akun yang diperjualbelikan termasuk barang suci.

Kedua barang yang diperjual-belikan merupakan milik sendiri atau barang orang lain yang diberikan kuasanya bagi penjual, hal ini bertujuan agar tidak terkesan dengan barang ilegal atau barang hasil curian yang jelas bukan milik sendiri, sehingga haram hukumnya. Sedangkan akun game online Clash Of Clans yang dipenjual belikan adalah berupa ID dan Password, dengan ini kita bisa pahami bahwa akun ini jelas milik sendiri, bahkan kepemilikannya pun tersimpan, terahasiakan dan tidak sembarang orang tahu.

Ketiga barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Banyak bentuk barang yang bisa dimanfaatkan sebagai kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier, maka kebutuhan primer tentu harus diutamakan, akan tetapi kebutuhan tersier pun juga boleh untuk dipenuhi asalkan tidak melanggar norma dan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al- Qasas ayat 77 :



Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan




janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Game online Clash Of Clans sangatlah marak dimainkan oleh seluruh manusia didunia, gamer (pemain) game ini pun bermacam-macam dari kalangan anak-anak sampai dewasa, dari kalangan laki-laki sampai wanita dan tidak pandang bulu. Tentunya game ini bukanlah kebutuhan primer tapi hanyalah kebutuhan sekunder karena hanya bermanfaat untuk hiburan semata, tetapi tetap diperbolehkan karena tidak melanggar norma dan hukum Islam.

Keempat dalam Islam barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat dikuasai secara nyata seperti baju, beras, makanan dan lain sebagainya. Hal tersebut bermaksud agar tidak terjadi gharar dalam jual beli yang pastinya mengakibatkan kerugian diantara kedua belah pihak. Barang yang tidak jelas diperjualbelikan itu seperti menjual buah pada sebuah pohon yang masih berbentuk bunga. Seiring dengan perkembangan zaman muncullah barang yang tidak nyata atau tidak jelas yang tidak dapat diraba, sama halnya akun game online Clash Of Clans tidaklah seperti barang-barang yang nyata lainnya, akan tetapi akun ini sebenarnya nyata, jelas dan dapat dikuasai hanya saja wujudnya ada di dunia maya atau di dunia internet. Jadi tetaplah diperbolehkan.

Kelima barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya. Sama halnya dengan syarat yang keempat bahwa bermaksud untuk menyelamatkan para pelaku jual beli dari terjadinya gharar ketidakjelasan atau kecurangan dalam jual beli. Selain itu sifat dan jenis barang yang diperjualbelikan harus halal dan tayib. Allah SWT bersabda dalam surat Al Baqarah ayat 168:



Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Jadi akun game online Clash Of Clans ini masuk dalam kategori halal saja tidak toyib karena hanya sebatas untuk hiburan saja tidak untuk hal lain walaupun ada juga yang meraup keuntungan yang banyak dari penjualan akun game tersebut.

Keenam barang boleh diserahkan saat akad berlangsung. Dalam praktik jual beli akun game online Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook bisa diserahkan secara langsung atau COD terlebih dahulu atau dengan via online asalkan dilandasi dengan kejujuran.

Jadi melalui penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa jual beli akun game online Clash Of Clans pada praktik jual beli akun game online Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook ditinjau dari hukum Islam mengenai objek yang dipejualbelikan hukumnya adalah halal atau diperbolehkan, dengan pertimbangan tidak berlebihan karena game ini sendiri hanyalah untuk hiburan saja atau kebutuhan tersier bukan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap manusia di dunia. Jika dalam Islam hal ini termasuk dalam Masalah

tahsiniyah. Dan hukum bisa berganti menjadi haram jika dilakukan secara berlebihan.

**C. Analisa Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga pada Praktik jual beli Akun Game Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook**

Perdagangan (jual beli) adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang memeberikan keuntungan dan penghasilan yang fantastis, sehingga banyak masyarakat yang memilih berprofesi menjadi pedagang. Selain keuntungan yang menjajikan perdagangan juga menjadi ujung tombak ekonomi sebuah negara. Hal tersebut terbukti dari barang-barang yang biasanya kita gunakan adalah berasal dari luar negeri seperti HP Nokia, samsung dan produk-produk lainnya, dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa tingkat expor/impor sangatlah tinggi.

Perekonomian negara dan perdagangan adalah dua hal yang saling berhubungan. Pemerintah pun akan selalu berperan penting dengan peristiwa perdagangan, baik dalam suatau negara maupun antar negara. Karena dalam peristiwa perdagangan atau jual beli banyak sekali terjadi kecurangan. Dan salah satu kecurangan terjadi adalah dalam bentuk penentuan harga yang tidak adil yang menyebabkan kerugian-kerugian besar bagi para pembelinya. Jadi harga adalah suatu hal yang penting dan sangat berpengaruh di dalam kesehatan jual beli.

Penentuan harga dalam praktik jual beli akun game online Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook dilakukan dengan cara seperti contoh ini:

#### Town Hall 8

Daftar harga jual akun ID Clash Of Clans untuk Town Hall 8

<b>Kondisi</b>	<b>Harga</b>	<b>Keterangan</b>
Deff Max	+ Rp. 500.00 0	-
Wall Max (Lv. 8 - 225 Unit)	+ Rp. 225.00 0	Rp. 1000/Lv. 8 wall
Troops Max (Lv. 5)	+ Rp. 250.00 0	-
Barbarian King Max (Lv. 10)	+ Rp. 100.00 0	Rp. 10.000/ level

Jika salah satu kondisi belum terpenuhi, harga jual akun ID Clash Of Clans Town Hall 8 bisa dikurangi. Ada tambahan harga yang mencangkum jumlah gems dan builder. Untuk Builder juga ada harga tambahan tersendiri yaitu

1. 3 Builder + Rp 25.000
2. 4 Builder + Rp 70.000
3. 5 Builder + Rp 180.000

Jadi dapat kita kita pahami bahwa harga awal akun game online Clash Of Clans ditentukan oleh level Town Hall, level Troops, level Buildings, level defense, jumlah gems dan jumlah builder. Selain ini penentuan harga pada praktik jual beli akun game online Clash Of Clans ini tidak ditentukan oleh

penguasa atau admin dari group/forum jual beli akun game Clash Of Clans, dan juga tidak ditentukan oleh pihak perusahaan supersell selaku pemilik dan pembuat game Clash Of Clans. Jadi harga akun game Clash Of Clans pun tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli seperti penjelasan mekanisme jual beli akun game online Clash Of Clans.

Hal ini telah memenuhi persyaratan hukum Islam dalam menentukan nilai tukar (harga barang) yaitu :

- d. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- e. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- f. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Definisi harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan di jual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Sedangkan menurut Ridwan Iskandar Sudayat harga suatu barang adalah tingkat pertukaran barang itu dengan barang lain. Tugas pokok ekonomi adalah menjelaskan alasan barang-barang mempunyai harga serta alasan barang yang mahal dan murah. Jadi adanya harga mahal dan murah

itu dikarenakan faktor atau sebab yang tertentu, bukan sewena-wena ditetapkan oleh penjual barang tersebut.

Maka harga harus ditentukan dengan seadil-adilnya walaupun barang yang diperjualbelikan tidak sebegitu penting, tidak beda jauh dengan jual beli akun game online Clash Of Clans, di sini penentuan harga juga harus sesuai dengan nilai barang akun tersebut.

Sebenarnya penentuan harga akun *Clash Of Clans* tidak terlalu rumit, karena penjualan akun ini tidak melampoi skala besar. Faktor-faktor penentuan harga ini juga tidak terlalu berpengaruh pada penentuan harga jual beli akun *game online* clas of clans, akan tetapi ada beberapa poin yang mempengaruhinya, salah satunya harga pasaran akun yang telah diposting di beberapa group dan situs-situs online yang membahas harga akun *game online Clash Of Clans.*, seperti table yang penulis cantumkan di Bab III. Jadi harga akun *game online* pun disesuaikan dengan harga pasar yang ada, tidak karena ditetapkan oleh penguasa. Islam pun juga melarang penentuan harga oleh penguasa atau pemerintah. Seperti yang dijelesakan dalam suatu hadis :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ  
 قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ  
 الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ  
 مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas RA, ia berkata, "Pada masa Rasulullah SAW, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami". Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku. tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta ".(HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Hibban)”.


Hadist ini menjelaskan bahwa Rasulullah melarang intervensi harga, kecuali adanya kecurangan seorang penjual dengan memonopoli harga, bahkan bisa jadi kecurangan-kecurangan besar lainnya. Seperti peristiwa pemerintahan Umar Ibn Khattab r.a beliau pernah melakukan intervensi pasar yaitu harga-harga naik di Madinah. Intervensi langsung dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan. Naiknya harga-harga di Madinah digambarkan dengan Bergeraknya kurva penawaran ke kiri, sehingga menyebabkan harga naik. Dengan masuknya barang-barang impor dari Mesir, kurva penawaran kembali bergeser ke kanan, maka harga akan normal kembali sesuai dengan harga semula.

Jadi harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara alami, mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dan harga yang adil adalah harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat.

Melihat dari keterangan harga adil di atas bisa disimpulkan bahwa harga akun game online Clash Of Clans termasuk pada harga yang adil, karena harga tercipta secara alami melalui perhitungan pasar (penawaran dan permintaan). Harga akun game online clash of calns pun juga tidak ditentukan oleh penguasa, karena admin dan peusahaan supersell (pemilik game) tidak ikut menentukan harga akun tersebut, sehingga hal ini sesuai dengan penentuan harga dalam Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dimana penentuan harga suatu barang tidak ditentukan oleh penguasa atau pemerintah.

Namun ada sedikit kejanggalan mengenai penentuan harga awal dari akun game online Clash Of Clans. Kejanggalan tersebut muncul dari kegelisahan orang mengenai penentuan harga awal akun game online Clash Of Clans. Normalnya harga awal suatu barang ditentukan dari kualitas dan kuantitas barang tersebut, contoh harga barang disesuaikan dengan kualitas yaitu baju-baju bermerek dan harga barang ditentukan secara kuantitas yaitu harga 1 liter bensin.

Islam mewajibkan umatnya untuk menyesuaikan dengan takaran dan timbangannya, sama halnya dalam menentukan suatu barang juga harus sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Syu'ara:181-183







Artinya: “(181).sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan (182) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (183) dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

Ayat ini menerangkan budi prilaku penduduk Madyan yaitu kaum Syu'aib, yang mana mereka suka mengurangi timbangan dan takaran dalam jual beli, menurunkan harga agar mereka dapat membeli barang dengan murah dan mereka suka berbuat onar di muka bumi. Jika ada larangan seperti ini maka ada hukumannya nanti kelak diakhirat mapupun di dunia.

Sedangkan penentuan harga pertama dalam jual beli akun game online Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook berdasarkan kualitas dan kuantitas barang yang saling berkesinambungan, hali itu bisa dilihat dari harga akun game online Clash Of Clans yang ditentukan oleh level Town Hall, level Troops, level Buildings, level defense, jumlah gems dan jumlah builder. Bukti ini mennjukan penentuan harga awal sesuai dengan hukum Islam yang melihat dari kualitas dan kuantitas, bahkan di dalam praktik penentuan harga akun game online Clash Of Clans menggabungkan kualitas barang dang kuantitas barang. Kualitas barang yaitu dilihat dari level Town Hall, level Troops, level Buildings dan level defense. Kuantitas barang dilihat dari jumlah gems dan jumlah builder.

Harga yang melambung tinggi dikarenakan kelangkaan dan bumingnya game Clash Of Clans. Jadi penulis dapat menyimpulkan secara singkat bahwa penentuan harga dalam praktik jual beli akun game online Clash Of Clans di

Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur Facebook telah sesuai dengan syari'at Islam, karena telah terpenuhi syarat dan aturan dalam penentuan harga dalam Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli akun game online Clash Of Clans di Forum jual beli akun COC magetan. madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur facebook, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad dan mekanisme jual beli akun game online Clash Of Clans di forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur facebook menurut hukum Islam telah sesuai dengan hukum Islam dan diperbolehkan, karena akad yang dilakukan termasuk akad tertulis. Akad yang dilakukan tanpa bertatap muka tidak bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan telah terpenuhinya unsur rela sama rela (ridha bi ridha). Dan para aqid juga telah terpenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan mekanisme jual beli yang dilakukan dengan cara tawar-menawar dan jual beli lelang secara online telah memenuhi ketentuan dalam tawar menawar dan jual beli lelang dalam Islam yaitu tidak terjadi penawaran diatas penawaran orang lain dan kecurangan dalam jual beli lelang.
2. Objek yang dipejualbelikan yang berupa sebuah akun pada praktek jual beli akun game online Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur facebook menurut hukum Islam hukumnya adalah halal atau diperbolehkan. Karena akun yang game online

ini telah sesuai dengan syarat-syarat objek yang diperjualbelikan dalam hukum Islam yang berupa kesucian barang ditunjukkan dengan sifat akun game yang tidak berbau unsur judi dan porno, barang milik sendiri ditunjukkan dengan adanya ID dan Password, barang bermanfaat walaupun hanya kebutuhan tersier, barangnya jelas dan dapat dikuasai, barang dapat diketahui hal itu ditunjukkan dengan persamaan barang lainnya hanya saja akun yang menjadi objek jual beli berda pada dunia maya, bisa diserahkan saat akad berlangsung, jadi objek yang diperjualbelikan di sini diperbolehkan dan syah sesuai dengan hukum Islam, asalkan tidak berlebihan karena game ini sendiri hanyalah untuk hiburan saja atau kebutuhan tersier bukan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap manusia di dunia.

3. Penentuan harga dalam praktek jual beli akun game online Clash Of Clans di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi. Ponorogo melalui fitur facebook telah sesuai dengan syari'at Islam, karena penentuan harga akun game online Clash Of Clans berdasarkan kualitas dan kuantitas, serta tidak ditentukan oleh seorang penguasa yang berlandasan harga adil yang tercipta secara alami melalui penawaran dan permintaan. Jadi penentuan harga jual beli di sini telah terpenuhi syarat dan aturan dalam penentuan harga dalam Islam.

## **B. Saran**

Dengan selesainya tugas skripsi ini, Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang sangat bermanfaat utuk peulis sendiri dan

bagi para penjual/pembeli sekaligus pemain game online Clash Of Clans , dan saran-saran penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagi penjual dan pembeli dalam forum ini harus mentaati peraturan yang dibuat oleh admin. Dan harus memperjelas mekanisme penjualan agar tidak terjadi kerugian di antara kedua belah pihak.
2. Akad yang digunakan dalam proses jual beli akun game online Clash Of Clans harus lah jelas sebagaimana Islam mengajarkan. Tidak ada kecurangan dalam melakukan transaksi.
3. Penjual harus menjelaskan dan menerangkan barang yang dipejualbelikan secara detail, mengenai spesifikasi dan kelebihan-kekurangan akun game online Clash Of Clans yang akan dijual.
4. Harga yang yang ditentukan harus sesuai dengan pasaran, dimana harga ditentukan seadil adilnya dan tidak ditentukan sewena-wenanya.
5. Bagi pemain atau gamer janganlah berlebih-lebihan dalam bermain game ini, karena akan menyita banyak waktu dengan melakukan hal yang tidak terlalu berguna.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2006
- Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Syarah *Bulughul Maram*, ter. Thahirin Suparta Jakarta: pustaka azzam, 2006
- Al Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz Terjemahan Nailul Authar Jilid 4, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984),1687
- Al-Qazwini, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid *Sunnah Ibn Majah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1995)
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asa hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press 2000
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010
- Departemen Agama R.I, *Al-Quran*,
- Djuwaini, dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta :Puataka Pelajar, 2010
- Fauzi, Muchammad Fatchul. *Jual Beli Online Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Toko Reog Ponorogo)*.Skripsi tidak diterbitkan. Ponorogo: STAIN, 2012
- Ghofur Anshori,Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010
- Hadi, Sutisno. *Metodologi Reseach Jilid I*. Yogyakarta: Andi Publiser, 2004
- Haroen, Nasru. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003

- Huda, Qomarul. *Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011
- Irawan. Kamus Istilah Komputer untuk Orang Awam. Palembang : Maxikom, 2009
- Islabi. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997
- Isro'i, Wafik. Tinjauan Kitab-Kitab Syafi'iyah Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce. Skripsi tidak diterbitkan. Ponorogo : STAIN, 2004
- Khairi, Miftahul. Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014
- Lubis, Suhrawadi K. Hukum E konomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2000
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2012
- Masykuroh, Ely. Pengantar Teori Ekonom. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996
- Muhammad, Abu Abdullah Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III, ter. Abdullah Shonhaji Semarang :CV. Asy Syifa, 1993
- Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah (12) Terjemahan. Bandung: Al Ma'arif, 1998
- Silalahi, Ulbe. Metode Penelitian Sosia, Bandung : PT Refika Aditama, 2012
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey Jakarta: [Pustaka LP3ES](#), 2011

- Sudarto, metodologi penelitian filsafat. Jakarta:PT Raja Grafindo 1996
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Suryadi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Game Online (Studi Kasus Di Warnet-Ku Jalan Sultan Agung Ponorogo). Skripsi tidak diterbitkan. Ponorogo: STAIN, 2012)
- Syafe'i, Rahmat. Fiqh Muamalah untuk UIN,STAIN, PTANIS, dan Umum, Pustaka Setia, Bandung:2006
- Syafi'i, Rahmad. Fiqh muamalah. Bandung: Pustaka setia, 2000
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Tim Laskar Pelangi. Metodogi Fiqh Muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2013
- Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu Jilid 7, diakses pada tanggal 2 Maret 2016 dari [www.fiqihkehidupan.com](http://www.fiqihkehidupan.com)
- Zuhri, Muh Tarjamah Sunnah At-Tirmidzi Jilid II.Semarang: Asy-Syifa',1992
- <http://ciakmedia.wordpress.com/2014/08/16/sejarah-perkembangan-game/> Selasa 15/03/2016 10.00
- <http://gamesetting.blogspot.com/2014/08/sejarah-games-mobilhp.html#ixzz40jEe7F5S> Minggu 20/03/2016
- <http://mfafmobilee.blogspot.co.id/2015/01/sejarah-perkembangan-perusahaan-besar.html> Minggu 20/03/2016 10.00
- <http://trikclashofclans.com/pengertian-game-clash-of-clans-dan-penjasannya/> Senin 30/11/2015 20.00
- <http://trikclashofclans.com/pengertian-game-clash-of-clans-dan-penjasannya/> Senin 28/03/2016 12.00



<https://reviandhika95.wordpress.com/2012/10/12/sejarah-dan-perkembangan-game-online/> Selasa 15/03/2016 10.00

[Ladlul Muksinin http://pustakamediasyariah.blogspot.com/2015/05/makalah-pes-teori-harga-dalam-islam.html#.VxRFPfqwjiU](http://pustakamediasyariah.blogspot.com/2015/05/makalah-pes-teori-harga-dalam-islam.html#.VxRFPfqwjiU), Sabtu 02/03/2016 09.00